

**PENYELESAIAN PERDATA MELALUI PERDAMAIAN**  
**(Putusan Nomor 305/Pdt.G/2015/PT. Mdn)**

**TESIS**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh Gelar Magister Hukum Kenotariatan (M.Kn)  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Oleh**

**R. VADE RIDO**  
**NPM : 1520020058**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**UNIVERSITAS MUHAMAMDIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : R. VADE RIDO  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1520020058  
Prodi/Konsentrasi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : PENYELESAIAN PERDATA MELALUI  
PERDAMAIAN  
(Putusan Nomor 350/Pdt.G/2015/PT.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
**Panitia Sidang Tesis**

Medan,

Pembimbing I **UMSU** Pembimbing II

Dr. AHMAD FAUZIL S.H., M.KN

Dr. ALPI SAMARI S.H., M.HUM

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGESAHAN**

**PENYELESAIAN PERDATA MELALUI PERDAMAIAN  
( Putusan Nomor 350/Pdt.G/2015/PT.Mdn )**

**R.VADE RIDO**  
**1520020058**

**Kosentrasi : Magister Kenotariatan**

**“ Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Yang  
Dibentuk PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis  
Pada Hari Jumat, Tanggal 09 November 2018”**

**Panitia Penguji**

- 1. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.KN.** 1. ....  
Ketua
- 2. Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.HUM.** 2. ....  
Sekretaris
- 3. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.HUM.** 3. ....  
Anggota
- 4. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.HUM.** 4. ....  
Anggota
- 5. Dr. RAMLAN, S.H., M.HUM.** 5. ....  
Anggota

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**SETTLEMENT OF CIVIL DISPUTE THROUGH PEACE**  
**(Decision Number 350 / Pdt.G / 2015 / PT MDN)**

**ABSTRACT**

**Name** : **R. Vade Rido**  
**Study Program** : **Post Graduate of Law**

*The settlement of civil disputes at the level of appeals, cassations and reconsiderations through peace, as provided for in Article 21 and Article 22 of Supreme Court Regulation No.1 Year 2008 on Mediation Procedures in Courts is not much of a choice for civil disputes settlement by the parties to the dispute in the court. While peace at the level of appeals, cassations and judicial remedies is a simple, quick and costly solution to dispute resolution. This research is descriptive with normative or doctrinal method, that is by seeing how the integration of mediation as a form of dispute resolution in civil procedure law in Indonesia in solving civil disputes at the level of appeal, cassation and reconsideration. There are several obstacles in the implementation of peace at the level of legal remedies with the help of mediators in the district courts, so that the litigants prefer to make peace outside the court and revoke the case in an appeal, cassation or reconsideration.*

*The settlement of disputes by peaceful means through mediation in the District Court has now become something that must be taken by the parties to the dispute, it is officially used in the process of appealing in the District Court through Perma No.2 Year 2003 on Mediation Procedures in the Court. This thesis focuses on how to resolve civil disputes through peace, where to the civil dispute there has been a decision from the Panel of Judges to hear the case.*

*A study that meets the requirements of science by way of thinking and doing, that is well prepared to conduct research and to achieve a research goal. By using the method, one is expected to be able to express, determine, analyze a truth, because the method can provide guidance on how one scientist learns, analyzes and understands based on that method.*

*The results of research used in this study are as follows:*

- 1. Primary legal materials, namely legal entities that include relevant legislation.*
- 2. Secondary legal materials, namely legal materials that include reading books, journals and articles writings from newspapers containing information about primary materials.*

**Keywords:** **Alternative Dispute settlement, mediation.**

# **PENYELESAIAN PERDATA MELALUI PERDAMAIAN (Putusan Nomor 350/Pdt.G/2015/PT. Mdn)**

## **ABSTRAK**

**Nama : R. Vade Rido**  
**Program Studi : Magister Kenotariatan**

Penyelesaian sengketa perdata pada tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali melalui perdamaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 dan pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak banyak menjadi pilihan penyelesaian sengketa perdata oleh para pihak yang bersengketa di Pengadilan. Sementara perdamaian pada tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode normatif atau doktrinal, yaitu dengan melihat bagaimana pengintegrasian mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa dalam hukum acara perdata di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perdata pada tingkat upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan perdamaian pada tingkat upaya hukum dengan bantuan mediator di pengadilan negeri, sehingga para pihak yang berperkara lebih memilih berdamai di luar pengadilan dan mencabut perkara dalam upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali.

Penyelesaian sengketa dengan cara damai melalui mediasi di Pengadilan Negeri kini telah menjadi sesuatu yang wajib ditempuh oleh para pihak yang bersengketa, hal ini secara resmi digunakan dalam proses berperkara di Pengadilan Negeri melalui Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan. Tulisan ini memfokuskan bagaimana penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian, dimana terhadap sengketa perdata tersebut telah ada putusan dari Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Suatu penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan dengan cara berfikir dan berbuat, yaitu dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu untuk mengemukakan, menentukan, menganalisa suatu kebenaran, karena metode dapat memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis serta memahami yang didasarkan pada metode tersebut.

Hasil penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang meliputi buku-buku bacaan, jurnal dan artikel tulisan-tulisan dari surat kabar yang berisikan informasi tentang bahan primer.

**Kata Kunci: Penyelesaian sengketa, mediasi.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur tak terhingga dan yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan anugrah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari awal perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini, maka akan sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, perkenankan penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak **Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum** sebagai Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan wawasan dan membuka cakrawala berpikir penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara;
2. Bapak **Dr. Ahmad Fauzi, SH., M.Kn** sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini;
3. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta bimbingan di bidang akademis sehingga menambah wawasan penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

4. Pimpinan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti Program Pendidikan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sehingga penulis dapat diberi kesempatan untuk mengikuti program tersebut yang sangat berguna bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan di bidang ilmu hukum;
5. Sangat istimewa teruntuk Keluarga tercinta: Ibu (**Sumihar Malau**) Bapak (**Saudara Simbolon**), Abang (**Monang Simbolon**), Kakak (**Herlina Flory**), yang telah memberi dukungan cinta dan sayang yang tak terhingga sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan Magister Kenotariatan ini dengan sebaik mungkin.
6. Kepada 10 (sepuluh) orang sahabat-sahabat terhebat di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu dan selalu *mensupport* penulis, juga telah berbagi pengalaman mereka di daerah kepada penulis, sehingga menambah wawasan dan pengetahuan penulis;

Tesis ini belumlah sempurna bahkan jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan, saran bahkan kritik yang membangun bagi penyempurnaan maupun perbaikan Tesis ini. Penulis sangat berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Medan, Pebruari 2019

Penulis,

**(R. VADE RIDO)**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian.....	17
1. Kegunaan Teoritis.....	17
2. Kegunaan Praktis.....	17
E. Kerangka Teori dan Konsep.....	20
1. Kerangka Teori.....	20
2. Kerangka Konsepsional.....	21
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Data yang Diperoleh.....	24
3. Cara Pengumpulan Data.....	25
4. Analisis Data.....	26
G. Sistematika Penulisan.....	27
<b>BAB II ATURAN HUKUM MEDIASI DI PENGADILAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA</b>	
A. Pengertian Mediasi.....	32
B. Sejarah Perkembangan Mediasi Dalam Proses Peradilan ..	
1. Latar Belakang Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi	34
2. Landasan Yuridis Pelaksanaan Mediasi pada Peradilan Indonesia.....	37
C. Prosedur Mediasi di Pengadilan Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008.....	44
1. Jenis Perkara yang Dimediasi.....	44
2. Tahap Pra Mediasi.....	45
3. Hak Para Pihak Memilih Mediator.....	45
4. Tahap-tahap Proses Mediasi.....	47
5. Kewenangan Mediator.....	47
6. Tugas-tugas Mediator.....	49
7. Tempat Penyelenggaraan Mediasi.....	50
8. Kesepakatan di Luar Pengadilan.....	51
9. Perdamaian di Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan	

Kembali.....	51
--------------	----

**BAB III KONSISTENSI UPAYA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA SESUAI DENGAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

A. Beberapa Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Perdata	
Indonesia .....	64
1. Perlawanan ( <i>Verzet</i> ).....	65
2. Banding.....	65
3. Prorogasi.....	66
4. Kasasi.....	67
5. Peninjauan Kembali.....	69
6. Perlawanan Pihak Ketiga ( <i>Derden verzet</i> ).....	71
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Perdamaian pada Tingkat Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	
1. Mediasi dalam Persidangan .....	73
2. Prosedur Mediasi pada Tingkat Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali .....	73
3. Proses Mediasi pada Pengadilan Negeri terhadap Perkara Perdata yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.....	75
4. Prosedur Mediasi Terhadap Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Setelah Penandatanganan Kesepakatan Perdamaian .....	77
C. Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian dalam Cetak Biru ( <i>Blue Print</i> ) Mahkamah Agung RI 2010-2035 .....	79
D. Mediasi Dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata Indonesia.....	83
E. Mengenal Mediasi di Beberapa Negara.....	48
1. Proses Mediasi di Jepang .....	48
2. Proses Mediasi di Amerika Serikat .....	56
3. Proses Mediasi di Singapore .....	66

4. Proses Mediasi di China.....	69
---------------------------------	----

**BAB IV UPAYA MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA  
DITINJAU DARI PUTUSAN NOMOR: 305/PDT.G/2015/PT. MDN**

A. Posisi Kasus .....	119
B. Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim atas perkara No. 305/PDT.G/2015/PT. MDN .....	125
C. Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi No. 305/PDT.G /2015/PT. MDN .....	128

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Kesimpulan.....	140
2. Saran .....	142

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>145</b>
-----------------------------	------------



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sengketa atau konflik<sup>1</sup> merupakan suatu keadaan yang tidak dikehendaki oleh setiap orang. Akan tetapi dalam pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, kita hidup dengan orang-orang yang berbeda kepentingan. Perbedaan kepentingan itulah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan persengketaan dalam masyarakat. Untuk menyelesaikan perselisihan dan persengketaan antar sesama individu tersebut maka diperlukan suatu kaedah hukum, dimana salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa, sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat.

Masyarakat atau pencari keadilan sangat berkepentingan akan penyelesaian sengketa yang sederhana dan efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Pemantapan dan pengetahuan akan pentingnya proses hukum menganjurkan para pencari keadilan untuk dapat bertindak demi memperoleh kebenaran sejati tanpa mengalami kerugian baik materiil maupun non materiil.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Secara konseptual tidak terdapat perbedaan antara konflik dengan sengketa. Keduanya merupakan konsep yang sama mendeskripsikan situasi dan kondisi dimana orang-orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja, lihat dalam Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hal. 1.

<sup>2</sup> Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*, (Jakarta, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI No. 248 Juli 2006), hal. 6.

Persengketaan yang timbul diantara para pihak tidaklah selalu bersifat negatif, sehingga penyelesaiannya haruslah dikelola dengan baik untuk menuju hasil penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan kedua belah pihak. Oleh karena itu penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek hukum yang penting dalam suatu Negara yang berdasarkan atas hukum, untuk terciptanya ketertiban dan kedamaian. Agar ketertiban dan kedamaian terpelihara dengan baik, hukum haruslah sesuai dengan cita hukum masyarakat Negara tersebut.<sup>3</sup>

Perdamaian pada dasarnya merupakan salah satu sistem *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan sebutan alternatif penyelesaian sengketa. Prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui perdamaian telah ada di dalam dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila dimana dalam filosofinya disiratkan bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-undang Dasar 1945. Hukum tertulis lainnya yang mengatur tentang perdamaian atau mediasi adalah Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada penjelasan Pasal 3 menyatakan bahwa “penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap dibolehkan” sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 dalam Bab XII Pasal 58 sampai Pasal 61 yang memuat ketentuan diperbolehkannya menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa

---

<sup>3</sup> Made Sukadana, *Mediasi Peradilan, Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, (Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2012), hal. 2.

lainnya yang disepakati para pihak seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>4</sup>

Perkembangan hukum sebagai suatu hal mutlak yang harus dikaji dan diperhatikan sekaligus diawasi oleh Negara. Demi kelangsungan ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat, maka dalam sistem penataan seluruh aspek kehidupan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya hukum bersifat memaksa dan mengatur seluruh aspek kehidupan di dalam wilayah yang dicakupnya, guna menciptakan ketertiban dan keteraturan hidup tanpa menimbulkan banyak kekacauan serta mampu menjamin rasa aman bagi setiap manusia. Selain itu, dapat juga sebagai upaya untuk melindungi kepentingan-kepentingan bagi subyek hukum yang merasa hak-haknya dirugikan. Kemajuan zaman merupakan barometer utama guna mendorong proses dan cara menerapkan hukum-hukum baru yang dipandang lebih sesuai dengan permasalahan sekarang. Di lain pihak munculnya ide, gagasan membangun peradaban yang maju dan sejahtera demi kepentingan rakyat lebih merupakan keharusan yang benar-benar harus diwujudkan.<sup>5</sup>

Semakin banyaknya perkara perdata yang diajukan oleh para pihak untuk diperiksa dan diputuskan dengan adil oleh pengadilan mengakibatkan penumpukan perkara di pengadilan karena memakan waktu yang lama untuk dapat diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Hal ini mendorong

---

<sup>4</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 157, TLN Nomor 5076) tentang Kekuasaan Kehakiman.* Undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman adalah UU Nomor 19 Tahun 1964, UU Nomor 14 Tahun 1970, UU Nomor 35 Tahun 1999 dan UU Nomor 4 Tahun 2004 serta yang terbaru UU Nomor 49 Tahun 2009.

<sup>5</sup> Bagir Manan, *Memulihkan Peradilan yang Berwibawa dan Dihormati-Pokok-pokok Pikiran Bagir Manan Dalam Rakernas*, (Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), hal. 5.

dilaksanakannya hukum acara perdata<sup>6</sup> (*formeel recht*) agar sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>7</sup>

Upaya mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui upaya mediasi. Dalam hal ini Hakim diminta harus lebih aktif mengusahakan perdamaian sebelum memasuki pokok perkara, sesuai dengan kecenderungan umum yang berlaku dalam beracara. Di samping itu, aktualisasi pranata perdamaian ini akan lebih merangsang berkembangnya cara-cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*). Penyelesaian sengketa perdata dengan cara perdamaian dimaksudkan untuk mencari jalan keluar agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan secara damai dan selanjutnya dibuatkan akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Untuk memperkuat posisi pengadilan sebagai tempat mencari keadilan, dan sebagai kendaraan untuk penyelesaian sengketa perdata secara efektif dan efisien, pengadilan dapat mencoba penggunaan Penyelesaian

---

<sup>6</sup>Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal adanya tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata, dapat dilihat dalam Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, edisi ke empat, 1993), hal. 1.

<sup>7</sup>Ketentuan mengenai azas ini terdapat dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara, memberi penegasan dan petunjuk kepada pengadilan, bahwa perkara perdata harus sudah diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak majelis menerima berkas atau penunjukkan tersebut dari Ketua Pengadilan.

<sup>8</sup>Jika perdamaian tercapai maka perdamaian itu dibuat dalam sebuah akta (surat), dimana kedua belah pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang dibuat. Akta tersebut berkekuatan hukum sama seperti putusan pengadilan biasa. Lihat dalam Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, (Jakarta.Sinar Grafika, 2010), hal. 61.

Sengketa Alternatif di dalam Pengadilan.<sup>9</sup> Pengadilan Negeri dapat secara aktif dan wajar menawarkan mekanisme mediasi dan konsolidasi bagi perkara-perkara perdata yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Negeri tersebut. Penawaran Penyelesaian Sengketa Alternatif pada saat awal pemeriksaan perkara, diharuskan menurut peraturan yang berlaku, bahkan para pihak dapat menghentikan proses peradilan bila mereka ingin menggunakan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Mediasi adalah konsep yang dianggap paling cocok oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan proses perdamaian dalam perkara perdata yang diatur oleh pasal 130 HIR/154 Rbg. Pandangan tersebut berpangkal tolak dari asumsi bahwa proses perdamaian dengan menggunakan konsep mediasi dianggap akan lebih memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan proses perdamaian dengan cara memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sendiri. Kehadiran mediator dalam proses perdamaian pada akhirnya bertujuan untuk memberikan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang lebih cepat, lebih sederhana dan lebih murah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>9</sup>Reformasi Hukum di Indonesia: *Hasil Studi perkembangan hukum* – proyek Bank Dunia, penyunting, Firoz Gaffar dan Ifdhal Kasim, penerjemah, Niar Reksodiputro & Iman Pambagyo, (Jakarta, CYBERconsult, 1999), hal 103, dengan judul asli: Diagnostic Assesment of Legal Development In Indonesia.

Hukum acara perdata<sup>10</sup> yang berlaku selama ini mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai, terlihat dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, pasal 130 ayat (1) berbunyi:

*“Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka”*.<sup>11</sup>

Intinya berdasarkan hal tersebut adalah tugas dari Ketua Pengadilan Negeri untuk mendorong para pihak yang bersengketa agar menempuh proses perdamaian sebelum perkara tersebut disidangkan. Kemudian diintensifkan dengan cara mengintegrasikan perdamaian tersebut pada proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.<sup>12</sup> Sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata, kedua aturan tersebut yang digunakan sebagai landasan hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Hukum Acara Perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana seseorang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata. Oleh sebab itu, Hukum Acara Perdata bersifat *Privatrecht* (tergantung pada perseorangan) dimana inisiatif diajukan tidaknya suatu perkara, ada pada pihak yang merasa haknya dilanggar atau merasa dirugikan. Sebagaimana dalam Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung, Sumur, 1978), hal. 13.

<sup>11</sup>R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor, Politea, 1985), hal. 88.

<sup>12</sup>Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 245.

<sup>13</sup>Darmoko Yuti Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung, Alfabeta, Tahun 2011), hal. 26.

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.<sup>14</sup> Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*Ajudikatif*).

Pemeriksaan fakta dan peristiwa yang terjadi dalam persidangan cenderung mengungkit kembali faktor-faktor yang menjadi pemicu konflik karena guna kepentingan dalam pembuktian suatu perkara perdata hal tersebut sangat diperlukan, sedangkan Mediasi<sup>15</sup> adalah merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini, para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Asumsinya bahwa

---

<sup>14</sup>Mediation has generally proven to be more cost effective and less time consuming than litigation. Lihat, Lawrence R. Freedman & Michael L. Prigoff, "Confidentiality in Mediation: The Need for Protection," (Ohio ST.J. On Dispute Resolution, 2, 1986), hal. 37.

<sup>15</sup>Proses mediasi di pengadilan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat, menghemat waktu dan mengurangi beban biaya bagi para pihak. Lihat juga Dana Shaw, "Mediation Certification: An Analysis of the Aspect of Mediator Certification and Outlook on the Trend of Formulating Qualification for Mediator." (University of Toledo law Review 327, Winter, 1998), hal. 336.

pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif dan dengan demikian membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.<sup>16</sup>

Pilihan penyelesaian sengketa melalui cara perundingan/mediasi ini mempunyai kelebihan<sup>17</sup> bila dibandingkan dengan berperkara di muka pengadilan yang tidak menarik dilihat dari segi waktu, biaya, dan pikiran/tenaga. Di samping itu, kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administratif yang melingkupinya, membuat pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa.

Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan dan paksaan.<sup>18</sup> Tidak bisa dipungkiri bahwa upaya penyelesaian suatu perkara demikian sulit, rumit dan berbelit-belit, demikianlah kira-kira pendapat sebagian orang sehingga muncul wacana bahwa upaya yang telah dilakukan untuk sedapat mungkin

---

<sup>16</sup>Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 79.

<sup>17</sup>Laurence Boulle, *Mediation : Principles, Process, Practice*, (Asia : Butterworths, 2000), hal. 47.

<sup>18</sup>Menurut Lucy V. Kazt., Keberhasilan proses penyelesaian sengketa alternative melalui mediasi dikarenakan adanya "*equitable and legal remedies*" yang memberikan adanya kesederajatan yang sama dan penggantian kerugian secara hukum yang harus dihormati oleh para pihak, dalam "*Enforcing An ADR Clause-Are Good Intention All You Have ?*", (American Business law Journal 575, 1988), hal 588, sebagaimana dikutip dalam Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi Dalam Proses Beracara Di Pengadilan*, (Jakarta, Pusat studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hal. 13.

menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses litigasi, sebagai contoh dalam menghadapi suatu sengketa para pihak yang berperkara khususnya pihak Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif berperkara untuk sedapat mungkin mengakhiri sengketa dengan jalur perdamaian. Karena bagaimanapun juga penyelesaian perkara dengan jalur perdamaian senantiasa akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Begitupun halnya keuntungan dari segi biaya, tentunya biaya yang akan dikeluarkan akan lebih murah, karena tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak dan yang lebih penting lagi perdamaian akan mampu memulihkan hubungan baik diantara pihak yang berperkara, lebih-lebih bila mana para pihak yang berperkara tersebut adalah mereka yang *nota bene* sesama mitra usaha yang memerlukan suasana hubungan yang bersifat kolegalitas, bisa dibayangkan apabila muncul persoalan diantara mereka kemudian diselesaikan melalui proses persidangan yang pada akhirnya berakibat pada dua kubu menang dan kalah. Hal ini tentunya akan berakibat pada pecahnya hubungan yang bersifat kolegalitas diantara mereka. Demikian pula halnya hubungan baik antara keluarga akan menjadi renggang bahkan putus, manakala mereka dalam menyelesaikan suatu sengketa misalnya adanya perebutan harta warisan dan lain-lain. Untuk mencegah agar jangan sampai hubungan keluarga menjadi berantakan hanya karena memperebutkan suatu hak seperti yang disebutkan dalam contoh

---

<sup>19</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana, 2009), hal. 25.

diatas, maka penyelesaian secara damai jauh lebih bermanfaat dibandingkan sebaliknya.

Mahkamah Agung dalam menyusun rencana jangka panjang pembaruan Badan Peradilan di Indonesia, yang disebut Cetak Biru (*Blue Print*), menyatakan pentingnya mediasi dalam konteks alternatif penyelesaian sengketa perdata dimaknai bukan sekedar upaya untuk meminimalisir perkara-perkara yang masuk ke pengadilan baik itu pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding dan kasasi, sehingga badan peradilan dimaksud terhindar dari adanya timbunan perkara, namun lebih dari itu Mediasi dipahami dan diterjemahkan dalam proses penyelesaian sengketa secara menyeluruh dengan penuh kesungguhan untuk mengakhiri suatu sengketa yang tengah berlangsung.<sup>20</sup>

Walaupun dalam kenyataannya setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri sebagian besar tidak dapat didamaikan lagi dengan upaya perundingan, namun itu bukan berarti upaya ini ditiadakan sama sekali, akan tetapi justru itu yang menjadi tantangan bagi mediator khususnya Hakim untuk bisa memainkan perannya sebagai mediator yang ulung dengan menerapkan kemampuan dan kemahirannya secara maksimal dalam membukakan jalan damai untuk para pihak.

Oleh karena itu mediasi hendaknya dijadikan sebagai lembaga pertama dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa antara para pencari

---

<sup>20</sup>Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, (Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010), hal. 3.

keadilan, karena penyelesaian sengketa melalui proses *litigasi* banyak yang tidak berakhir manis, fenomena yang tak jarang kita temukan bisa menjadi suatu gambaran betapa nestapa yang sering mengiringi para pihak yang berperkara, di satu sisi bagi pihak yang menang ia mengeluarkan biaya yang tinggi terkadang tidak sesuai dengan nilai ekonomis barang yang dipersengketakan dan di sisi lain bagi pihak yang kalah sering tidak dapat menerima kekalahan yang menyebabkan adanya tekanan psikologis dan timbulnya depresi yang akhirnya bermuara pada bentuk-bentuk tindakan anarkis. Hal demikian tentulah bukan menjadi harapan kita, karena konflik yang terjadi antar individu bisa memicu konflik yang lebih luas, seperti antar kelompok, dampak buruk dari hal itupun tak ayal dapat terhindar, putusanya jalinan silaturrahi hubungan persaudaraan, kerugian moril dan materiil adalah contoh akibat negatif dari persoalan di atas. Untuk itu, upaya preventif dalam setiap upaya penyelesaian persoalan harus dikedepankan, mencegah penyebab konflik berarti mencegah adanya kemudaratan.

Menurut Yahya Harahap,<sup>21</sup> dalam prakteknya upaya Hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa itu lebih merupakan suatu upaya formalitas belaka. Pasal 130HIR/154 RBg dalam pelaksanaannya belum cukup efektif meningkatkan jumlah perdamaian dalam sengketa dan mengurangi tumpukan perkara di Mahkamah Agung.

---

<sup>21</sup>M.Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 21.

Kurang efektifnya pasal-pasal tersebut dalam menciptakan perdamaian, merupakan motivasi dibentuknya regulasi teknis yang lebih memaksa (*imperatif*). Dengan motivasi itu, kemudian Mahkamah Agung (MA) membentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. SEMA ini ternyata tidak efektif sebagai landasan hukum mendamaikan para pihak, hanya memberikan peran kecil kepada Hakim dalam mendamaikan para pihak, tidak ada kekuatan untuk lebih mendorong para pihak melakukan penyelesaian sengketa melalui perdamaian terlebih dahulu. Oleh karena itu munculah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari pasal 130 HIR/154 RBg, yang secara tegas mengintegrasikan proses mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan. Kemudian disempurnakan kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.<sup>22</sup>

Sifat memaksa Perma tersebut, tercermin dalam pasal 12 ayat (2), dimana dijelaskan bahwa pengadilan baru diperbolehkan memeriksa perkara melalui hukum acara perdata biasa apabila proses mediasi gagal

---

<sup>22</sup>Bagir Manan dalam artikelnya yang berjudul “*Mediasi sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*” menyatakan, bahwa jauh sebelum menjadi Ketua Mahkamah Agung, secara akademik sudah dilibatkan mengenai cara-cara damai menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, kemudian setelah menjadi Ketua Mahkamah Agung mempunyai kesempatan untuk mengembangkan, lebih mengefektifkan dan meningkatkan manfaat pasal 130 HIR/154 RBg, yaitu dengan menjadikan mediasi sebagai salah satu kebijakan pembaharuan peradilan, yang menjadi latar belakang munculnya Perma No. 1 tahun 2008.

menghasilkan kesepakatan. Menurut Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang dilakukan melalui perundingan diantara pihak-pihak yang berperkara. Perundingan itu dibantu oleh mediator yang berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral. Mediator berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang sebaik-baiknya dan saling menguntungkan. Mediator yang mendamaikan itu dapat berasal dari mediator pengadilan maupun mediator luar pengadilan. Dari manapun asalnya, mediator harus memenuhi syarat memiliki sertifikat mediator.<sup>23</sup>

Menurut Pasal 13 Perma, jika mediasi gagal, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Selain semua dokumen wajib dimusnahkan, mediator juga dilarang menjadi saksi atas perkara tersebut – pihak yang tidak cakap menjadi saksi. Pernyataan maupun pengakuan yang timbul dalam proses mediasi, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti persidangan perkara yang bersangkutan maupun perkara lain. Penggunaannya dalam persidangan menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan bukti.

Studi efektivitas mediasi dalam sistem peradilan (*court annexed mediation / court annexed dispute resolution*) di Indonesia sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam tataran teoritis dan praktis senantiasa memerlukan pengkajian yang mendalam, terutama untuk tujuan penerapan

---

<sup>23</sup>Darmoko Yuti Witanto, Op.cit., hal. 18.

yang lebih komprehensif. Di awal pemberlakuannya, muncul dua aliran pendapat tentang kewajiban melaksanakan mediasi, apakah berlaku umum untuk semua perkara perdata yang diterima di pengadilan tingkat pertama (Pasal 2) kecuali perkara-perkara tertentu yang tersebut dalam (Pasal 4), atau lebih khusus hanya untuk perkara perdata yang dihadiri kedua belah pihak berperkara di persidangan (Pasal 7). Di antara penyebab hal ini adalah persoalan klasik disekitar substansi pasal yang membuka diri untuk dipahami secara berbeda. Namun sebagai aturan main (hukum formil) yang mesti mewujudkan suatu kepastian, hal ini harus juga diatasi dengan regulasi yang lebih memberikan kepastian hukum. Selanjutnya dalam tataran teknis pelaksanaan, penerapan Perma juga menimbulkan beberapa persoalan penting yang membutuhkan dialogis yang objektif, di antaranya sekitar kemampuan mediator dari akim, pembiayaan untuk panggilan mediasi, standarisasi (tolok ukur) keberhasilan mediasi, pengklasifikasian jenis perkara yang dimediasi (pokok dan masih ditemukan, baik berbentuk teori atau wacana maupun kenyataan di lapangan (aplikasi), namun dalam tulisan ini hanya difokuskan beberapa hal saja dengan paparan singkat yang bersifat deskriptif.

Salah satu perubahan dalam Perma No. 1 Tahun 2008 adalah adanya kemungkinan para pihak untuk menempuh proses mediasi ketika perkaranya sedang menjalani proses upaya hukum, misalnya pada tahap pemeriksaan banding, kasasi maupun peninjauan kembali, ketentuan tersebut diatur dalam Bab V sebagaimana Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi maupun peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali sepanjang perkara tersebut belum diputus”.*

Para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama yang mengadili, dan Ketua Pengadilan tingkat pertama segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan tingkat banding yang berwenang, atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.<sup>24</sup>

Putusan Nomor: 305/PDT/2015/PT.MDN dalam pertimbangannya hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan surat dari TERBANDING IV/TERGUGAT IV ,masing-masing tanggal 16 september 2015 dan tanggal 12 Oktober 2015 bahwa antara TERBANDING IV/TERGUGAT IV dengan PEMBANDING/PENGGUGAT pada tanggal 1 Juni 2015 telah tercapai kesepakatan perdamaian mengenai perkara Nomor: 350/Pdt.G/2013/PN.MDN tanggal 05 Nopember 2014 dihadapan MEGAWATI SILAEN,SH Notaris di Medan dengan Akte No.01, tanggal 01 Juni 2015, yang selanjutnya TERBANDING IV/TERGUGAT IV mohon agar Pengadilan Tinggi dapat menyikapi akta perdamaian tersebut

Sehingga dalam amar putusan, hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No:350/Pdt.G /2013/PN.MDN tanggal 05 Nopember 2014;

---

<sup>24</sup>Syahrizal Abbas, Op.Cit., hal. 315.

## MENGADILI SENDIRI :

1. Memutus perkara Perdata Nomo:305/PDT/2015/PT-MDN dengan Putusan Perdamaian (Akta Van Dading);
2. Menghukum PIHAK PERTAMA (Pembanding semula Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Terbanding IV semula Tergugat IV ) untuk mentaati kesepakatan dalam Akte Perdamaian Nomor : 01 tanggal 01 Juni 2015 dihadapan Megawati Silaen , Sarjana Hukum, notaris di Medan ;

Hal ini menjadi sangat menarik dan menimbulkan beberapa pertanyaan yang membutuhkan jawaban konkrit ketika persoalan tersebut dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, karena pada tingkat upaya hukum<sup>25</sup> terdapat perbedaan penyelesaian sengketa melalui mediasinya dibandingkan ketika perkara tersebut belum dilakukan pemeriksaan karena belum ada proses persidangan jawab menjawab dan pembuktian oleh para pihak juga belum ada putusan dari Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa perkara tersebut.

Berdasarkan uraian atas permasalahan pada judul dan latar belakang diatas, maka dalam penulisan tesis ini, penulis mengambil sebuah penelitian dengan judul : Penyelesaian Perdata Melalui Perdamaian ( analisa yuridis atas putusan Nomor: 305/pdt.g/2015/PT. MDN).

### **B. Perumusan Masalah**

Penyelesaian sengketa dengan cara damai melalui mediasi di

---

<sup>25</sup> Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh Undang-undang kepada seseorang atau Badan Hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan Hakim, dalam Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung, Mandar Maju, 2009), hal. 142.

Pengadilan Negeri kini telah menjadi sesuatu yang wajib ditempuh oleh para pihak yang bersengketa, hal ini secara resmi digunakan dalam proses berperkara di Pengadilan Negeri melalui Perma No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian diperbaharui dengan Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan damai ini dilatar belakangi oleh banyak faktor, seperti kecenderungan manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai (*win-win solution*), proses berperkara di pengadilan secara *litigasi* yang lama dan biaya mahal, menumpuknya perkara di pengadilan, penyelesaian litigasi kadang menimbulkan masalah yang lebih panjang, dan lain sebagainya.

Tulisan ini akan menfokuskan bagaimana penyelesaian sengketa perdata pada tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali melalui perdamaian, dimana terhadap sengketa perdata tersebut telah ada putusan dari Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri pada tingkat upaya hukum banding, putusan Pengadilan Tinggi pada upaya hukum kasasi dan putusan Mahkamah Agung pada upaya hukum peninjauan kembali. Penulisan ini juga akan mengulas bagaimana cara penyelesaian sengketa tersebut melalui mediasi dengan bantuan mediator di Pengadilan Negeri, dan cakupan pembahasannya meliputi kajian terhadap bagaimana pada prakteknya penyelesaian sengketa perdata pada tingkatan upaya hukum tersebut serta faktor yang menjadi kendala yang menghambat pelaksanaan proses mediasi

tersebut.

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum mediasi di Pengadilan dalam upaya penyelesaian sengketa perdata?
2. Bagaimana konsistensi upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?
3. Bagaimana upaya mediasi sebagai penyelesaian sengketa ditinjau dari Putusan Nomor: 305/pdt.g/2015/PT. MDN?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah teruraikan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum mediasi di Pengadilan dalam upaya penyelesaian sengketa perdata.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis konsistensi upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya mediasi sebagai penyelesaian sengketa ditinjau dari Putusan Nomor: 305/pdt.g/2015/PT. MDN

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan tertentu, sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Untuk menambah bahan kepustakaan dalam bidang alternatif penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian dengan bantuan mediator di Pengadilan Negeri pada tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat merubah pandangan bahwa perdamaian dengan bantuan mediator di Pengadilan Negeri dapat ditempuh oleh para pihak walaupun perkara yang disengketakan tersebut sedang dalam tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dibaca dan digunakan sebagai bahan tambahan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri, bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, pemerintah dan masyarakat luas.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi praktisi hukum baik Hakim, para pihak yang bersengketa, mediator yang ditunjuk maupun advokat dalam Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008.

## E. Kerangka Teori dan Konsep

### 1. Kerangka Teori

Teori diperlukan dalam penelitian hukum karena teori berguna membantu untuk menentukan apa yang akan diukur dari objek penelitian.<sup>26</sup> Untuk menganalisis permasalahan dalam penulisan ini, apakah pengintegrasian mediasi pada tingkat upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam proses beracara perdata di Pengadilan Negeri, berhasil diterapkan sebagaimana dalam Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atau tidak berhasil. Maka dalam hal ini akan digunakan dua teori untuk menganalisa contoh kasus dalam penulisan ini. Penggunaan teori dalam penulisan ini adalah agar dapat memberikan penjelasan terhadap hubungan-hubungan yang diamati.<sup>27</sup>

Adapun Teori yang pertama akan digunakan dalam penulisan ini yaitu teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>28</sup>

Friedman menyatakan bahwa unsur *structure* dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai fungsinya dalam rangka bekerjanya sistem

---

<sup>26</sup>M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada), hal 62.

<sup>27</sup>Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998), hal 25.

<sup>28</sup>Lawrence M. Friedman, "American Law Now", (York: W.W. Norton and Company, 1984), hal 7.

hukum tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan.

Komponen *substance* mencakup segala apa saja yang merupakan hasil dari *structure*, di dalamnya termasuk norma-norma hukum baik yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, maupun doktrin-doktrin, dan juga norma-norma yang disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam akta perdamaian. Misalnya, ketentuan tentang kewajiban sertifikasi bagi mediator, ketentuan tentang jangka waktu lamanya proses mediasi dan tentunya ketentuan tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Selain *structure* dan *substance*, masih diperlukan adanya unsur budaya hukum (*legal culture*) untuk bekerjanya suatu sistem hukum. Budaya hukum mencakup sikap masyarakat atau nilai yang mereka anut yang menentukan bekerjanya sistem hukum yang bersangkutan. Sikap dan nilai inilah yang akan memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum merupakan perwujudan dari pemikiran masyarakat dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau dilecehkan. Dengan kata lain, budaya hukum adalah tidak lain dari keseluruhan sikap dari masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku.

Selain teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M.

Friedman, penulis juga menggunakan teori strategi penyelesaian konflik yang dikembangkan oleh Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin.<sup>29</sup> Teori konflik berdasarkan strategi merupakan teori yang melihat konflik dari cara-cara atau strategi untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Ada lima strategi dalam penyelesaian sengketa/konflik, yaitu sebagai berikut:

1. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.
2. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan. Masing-masing pihak bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya mereka inginkan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. *Yielding* memang menciptakan solusi, tetapi bukan berarti solusi yang berkualitas tinggi.
3. *Problem Solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak.
4. *With Drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis. *Withdrawing* melibatkan pengabaian terhadap kontroversi, sedangkan di dalam ketiga strategi yang lain terkandung upaya mengatasi konflik yang berbeda satu sama lain.

---

<sup>29</sup>Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin and Sung Hee Kim, "*Social Conflict Escalation, Stalemate, and Settlement*", (McGraw Hill Inc, 1986), hal 7-8, Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, "*Teori Penyelesaian Konflik*", (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal 4-5, dan dapat lihat juga dalam SALIM HS, "*Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*", (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal 95-96.

5. *Inaction* (diam), yaitu tidak melakukan apapun. Masing-masing pihak saling menunggu langkah berikut dari pihak lainnya, entah sampai kapanpun. Tetapi pada akhirnya usaha mengatasi jalan buntu itu justru berhasil karena keduanya tidak melakukan apapun.

Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin, dalam menyelesaikan suatu sengketa atau konflik sangat jarang hanya digunakan satu macam strategi secara eksklusif, namun diterapkan kombinasi dari beberapa strategi tersebut diatas.<sup>30</sup>

Dimana strategi penyelesaian konflik tersebut diatas dapat penulis gunakan dalam mengulas dan menganalisa bagaimana penyelesaian sengketa perdata pada tingkat upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali juga untuk melihat peranan mediator di Pengadilan Negeri, dalam upayanya menyelesaikan sengketa perdata yang sedang berada dalam proses tingkat upaya hukum Banding, Kasasi maupun peninjauan Kembali tersebut.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka definisi operasional dari berbagai istilah tersebut adalah sebagai berikut:

**Mediasi** adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Dean G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Ibid, hal 6.

<sup>31</sup>Pasal 1Ayat (7) Perma Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**Mediator** adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>32</sup>

**Sertifikat Mediator** adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung.

**Akta perdamaian** adalah akte yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.<sup>33</sup>

**Alternatif Penyelesaian Sengketa** adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.<sup>34</sup>

**Adjudikasi (peradilan)**, pihak-pihak bersengketa meminta pihak ketiga yang memiliki kekuasaan yang diakui oleh kedua belah pihak (misalnya Hakim) untuk mencampuri dan memberikan pemecahan sengketa mereka berupa keputusan bersifat mengikat dan dilaksanakannya.<sup>35</sup>

**Kaukus** adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa

---

<sup>32</sup>Pasal 1 butir 6 Perma Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>33</sup>Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>34</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.

<sup>35</sup>Nader L. Dan HF. Todd. (ed)., "*The Disputing Process Law in Ten Societies*" (New York: Columbia Universty Press, 1978), hal 10.

dihadiri oleh pihak lain.<sup>36</sup>

**Upaya Hukum** adalah upaya yang diberikan oleh Undang-undang kepada seseorang atau Badan Hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan Hakim.<sup>37</sup>

**Banding** adalah upaya hukum yang diadakan oleh pembuat Undang-undang, karena dikhawatirkan bahwa Hakim yang adalah manusia biasa, membuat kesalahan dalam menjatuhkan suatu putusan, oleh karena itu dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi.<sup>38</sup>

**Kasasi** adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi putusan-putusan Pengadilan-pengadilan lain.<sup>39</sup>

**Peninjauan Kembali** adalah terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan, yang ditentukan dengan Undang-undang.<sup>40</sup>

## F. Metode Penelitian

Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian. Metode penelitian adalah cara-

---

<sup>36</sup>Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>37</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata op. cit., hal 142

<sup>38</sup>M. Taufik Makarao, "*Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*", (Jakarta, Rineka Cipta, 2009), hal 96.

<sup>39</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit. , hal 137

<sup>40</sup>R. Subekti, "*Hukum Acara Perdata*", (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Binacipta), hal 168.

cara berfikir dan berbuat, yaitu dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.<sup>41</sup> Dengan menggunakan metode, seorang diharapkan mampu untuk mengemukakan, menentukan, menganalisa suatu kebenaran, karena metode dapat memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>42</sup>

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>43</sup>

## **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian

---

<sup>41</sup>Kartini Kartono, *"Pengantar Metodologi Riset Sosial"*, (Bandung, Alumni, 1986), hal. 15-16.

<sup>42</sup>Soerdjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, (UI Press, Jakarta, 1986), hal. 43.

<sup>43</sup>Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat"*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1995), hal 1.

hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, hukum acara perdata, peraturan mahkamah agung, dan putusan Pengadilan Negeri pendapat atau data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pertama tidak langsung dari masyarakat, yang berupa bahan-bahan kepustakaan baik yang berupa literatur-literatur seperti buku, majalah, surat kabar maupun peraturan perundang-undangan. dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

## **2. Data yang Diperoleh**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum.<sup>44</sup>

### **a. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang meliputi buku-buku bacaan, jurnal dan artikel, tulisan-tulisan dari surat kabar yang berisikan informasi tentang bahan primer.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu merupakan bahan hukum penunjang.

---

<sup>44</sup>Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal. 15.

Dalam bahan hukum primer, penulis mencoba menganalisa putusan Nomor: 305/pdt.g/2015/PT.MDN dengan menggunakan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang penulis kaitkan dengan kitab undang-undang hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Metode pendekatan diatas digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada Peraturan Mahkamah Agung atau disingkat Perma No. 1 Tahun 2008 yaitu hubungan Peraturan Mahkamah Agung tersebut serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek di Pengadilan Negeri.

Sedangkan dalam bahan hukum sekunder, penulis menggunakan buku-buku bacaan, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya dalam bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum penunjang dari penelitian ini, penulis menggunakan data tentang kasus/sengketa perdata pada tingkat upaya hukum yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri dengan bantuan mediator Pengadilan Negeri.

### **3. Prosedure Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, disini penulis akan menggunakan

data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan sumber lainnya.

Data yang telah terkumpul, di proses melalui pengolahan dan penyajian data yang mencakup kegiatan editing, yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan secara kenyataan. Selanjutnya data yang terkumpul tersebut disajikan dalam bentuk uraian.

#### **4. Analisis Data**

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisa data secara deskriptif kualitatif, yaitu selain menggambar obyek yang menjadi pokok permasalahan, juga menganalisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan atau jawaban atas permasalahan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam tesis ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang

lainnya, sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut:

**BAB I** : Bab Pendahuluan ini terdiri dari enam point yaitu yang pertama memuat latar belakang pemunculan masalah yang diteliti, kedua merupakan pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga tujuan yang merupakan wujud dari cita-cita yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis akademis, Kelima kerangka Teoritis dan konsepsional yang digunakan dalam membahas permasalahan pada penulisan ini. Keenam metode penelitian yang memuat cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan berisi struktur/gambaran permasalahan yang akan dibahas.

**BAB II** : Bab ini penulis menjabarkan rumusan masalah tentang aturan hukum Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa perdata, beberapa defenisi mediasi, bagaimana sejarah mediasi dalam proses hukum acara perdata indonesia, prosedur mediasi pada Pengadilan Negeri berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 dan prosedur beracara di tingkat bnding dan kasasi serta Mediasi dalam Cetak Biru Mahkamah Agung dan Dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata.

**BAB III** : Bab ini penulis menjabarkan rumusan masalah tentang konsistensi penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian, Mekanisme Perdamaian melalui Mediasi pada Tingkat Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dan perbandingan proses mediasi di beberapa negara.

**BAB IV** : Pada bab ini merupakan analisa kasus putusan Nomor: 305/pdt.g/2015/PT.MDN yang pada amar putusannya memutuskan para pihak untuk mengacu pada akta perdamaian serta apa pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap kasus tersebut.

**BAB V** : Pada bab ini untuk mempermudah pembaca yang ingin mengambil intisari dari tesis ini. Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### ATURAN HUKUM MEDIASI DI PENGADILAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA

#### A. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Bahasa Inggris, yaitu *mediation* yang berarti perantaraan.<sup>45</sup> Dalam kepustakaan ditemukan banyak definisi tentang mediasi juga beberapa ahli hukum memberikan rumusan tentang mediasi, dan untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang mediasi, berikut ini beberapa definisi dari mediasi:

1. Mediasi merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga di penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>46</sup>
2. Mediation :A *Method of non binding dispute resolution involving a neutral third party whontries to help the diputing parties reach a*

---

<sup>45</sup>Istilah mediasi atau *mediation* pertama kali muncul di Amerika pada tahun 1970-an. Menurut Robert D. Benjamin (*Director of Mediation and Conflict Management Services in St. Louis, Missouri*) bahwa mediasi baru dikenal pada tahun 1970-an dan secara formal digunakan dalam proses *Alternative Dispute Resolution/ADR di California*. *Chief Justice Warren Burger* pernah mengadakan konferensi yang mempertanyakan efektifitas administrasi pengadilan di Saint Paul pada 1976. Pada tahun ini istilah *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* secara resmi digunakan oleh *American Bar Association (ABA)* dengan cara membentuk sebuah komisi khusus untuk menyelesaikan sengketa. Pada perkembangan berikutnya pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat memasukkan ADR dalam kurikulum pendidikan, khususnya dalam bentuk mediasi dan negosiasi. Dikutip dalam Muhammad Saifullah, “*Sejarah Perkembangan Mediasi di Indonesia*”, <http://iwmc.blogspot.com/2007/11/sejarah-dan-perkembangan-mediiasi-di.html>, diakses pada tanggal 20 September 2012.

<sup>46</sup>Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*”, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 892.

*mutually agreeable solution.*<sup>47</sup>

3. Menurut Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LL.M berpendapat bahwa “mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan”, pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.<sup>48</sup>
4. Garry Good Paster, Mediasi merupakan salah satu bentuk ADR yang ditangani oleh pihak ke-3 yang bersifat netral, impartial, tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa.<sup>49</sup>
5. Menurut H. Priyatna Abdul Rasyid, Mediasi merupakan proses damai diantara para pihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ke-3 sebagai mediator dengan proses yang efektif dan diterima secara sukarela oleh para pihak.<sup>50</sup>
6. Singapore Mediation Center, Mediasi merupakan kehendak para pihak secara sukarela yang melibatkan pihak ke-3 yang bersifat netral untuk membantu menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan.<sup>51</sup>
7. Christoper W. Moore, dalam bukunya yang berjudul “*The Mediation Process Practical Strategies For Resolving Conflict*”, *Mediation is*

---

<sup>47</sup>Bryan A. Garner, “*Black’s Law Dictionary*”, (USA, Thomson West, 2004), hal. 1003.

<sup>48</sup>Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hal. 12.

<sup>49</sup>Emmy Yuhassarie, “*Pointers Focus Group Mediasi*”, Pusat Pengkajian Hukum, paper disampaikan di Hotel Mandarin Oriental, tanggal 12 Maret 2003, sebagaimana dikutip dalam naskah akademis Court Dispute Resolution, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, tahun 2003, hal. 4.

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup>*Ibid.*

*generally defined as the intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision-making power but who assist the involved parties in voluntarily reaching a mutually acceptable settlement of issues in dispute,* sebagaimana diterjemahkandan disunting oleh Said Faisal menerangkan bahwa mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dan dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar .... bila tidak ada negosiasi .... tidak ada mediasi.<sup>52</sup>

Dari defenisi atau pengertian mediasi tersebut dapat di identifikasi unsur-unsur esensial mediasi, yaitu:

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.
3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak.

## **B. Sejarah Perkembangan Mediasi Dalam Proses Peradilan Indonesia**

### **1. Latar Belakang Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi**

Di Indonesia, apabila dilihat secara mendalam, penyelesaian

---

<sup>52</sup>Edi As' Adi, *Op.Cit.*, hal. 3.

sengketa secara damai telah lama dilakukan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai tokoh yang dapat menyelesaikan sengketa diantara warganya. Misalnya, di Minang Kabau yang bertindak sebagai mediator yang juga mempunyai wewenang untuk memberikan putusan atas perkara yang dibawa ke hadapan mamak sebagai kepala waris pada tingkatan rumah gadang.<sup>53</sup> Suatu penelitian juga telah dilakukan atas budaya bangsa Indonesia yang berazaskan musyawarah mufakat, sebagai dasar awal untuk mencari bentuk lembaga mediasi modern dengan pendekatan kultur budaya Indonesia itu sendiri yaitu pada masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat dan masyarakat adat Dataran Tinggi di Sumatera Selatan.<sup>54</sup>

Penyelesaian sengketa secara damai juga dikenal dalam hukum Islam, dimana Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian atau sulh. Sulh adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai.<sup>55</sup> Al-Qur'an dan Nabi Muhammad menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur sulh dalam penyelesaian sengketa, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Sulh memberikan

---

<sup>53</sup>Budaya Masyarakat Sumatera Barat,[http://pakguruonline.pendidikan.net/sjh\\_pdd\\_Sumbar\\_frameset.html](http://pakguruonline.pendidikan.net/sjh_pdd_Sumbar_frameset.html), diakses pada tanggal 15 September 2012.

<sup>54</sup>Takdir Rahmadi dan Achmad Romsan, *"Penelitian Teknik Mediasi Tradisional Dalam Masyarakat Adat Minangkabau, Sumatera Barat dan Masyarakat Adat di Dataran Tinggi Sumatera Selatan"* (Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), didukung oleh The Ford Foundation 1997-1998), hal. 4.

<sup>55</sup>Siti Noraini dan Zulkifli Hasan *"Pelaksanaan sulh dan keberkesannya di Mahkamah Syariah Selangor"*,<http://zulkiflihasan.files.wordpress.com/2008/07/sulh-di-mahkamah-syariah.pdf>, diakses pada tanggal 15 September 2012.

kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa mereka dapat diakhiri.<sup>56</sup>

Begitu juga, dikalangan masyarakat Cina di Indonesia dijumpai cara penyelesaian sengketa secara damai dengan Confucius yang menekankan hubungan yang harmonis antara manusia dan manusia serta manusia dan alam. Pandangan ideal dari kaum *confucion* menganggap penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih baik daripada di depan, karena pengadilan hanya untuk orang-orang yang nakal atau jahat. Dengan demikian, mediasi dan konsiliasi adalah jalan untuk mendapatkan keadilan yang ideal dalam menyelesaikan sengketa.<sup>57</sup>

Pada dasarnya munculnya mediasi secara resmi dilatarbelakangi adanya realitas sosial dimana pengadilan sebagai satu satu lembaga penyelesaian perkara dipandang belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik terhadap lembaga peradilan disebabkan karena banyak faktor, antara lain penyelesaian jalur litigasi pada umumnya lambat (*waste of time*), pemeriksaan sangat formal (*folrmalistic*), sangat teknis (*technically*), dan perkara yang masuk pengadilan sudah *overloaded*.<sup>58</sup> Disamping itu keputusan pengadilan

---

<sup>56</sup>Syharizal Abbas, *Op.Cit*, hal. 160.

<sup>57</sup>Percy R. Luney, Jr, "*Traditions an Foreign Influences: Systems of Law in China and Japan*", *Law and Kontemporary Problems*, vol. 52, No. 2 (Spring 1989) hal 130, sebagaimana dikutip dalam Yayah Yoratul Salamah, *Op.Cit*, hal. 20.

<sup>58</sup>J. David Reitzel, *Business Law Principle and Case*, Forth Edition, McGraw-Hill, Inc., New York, 1990, hal. 46.

selalu diakhiri dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dipandang merugikan salah satu pihak berperkara. Hal ini berbeda jika penyelesaian perkara melalui jalur mediasi, dimana kemauan para pihak dapat terpenuhi meskipun tidak sepenuhnya.<sup>59</sup> Penyelesaian ini mengedepankan kepentingan dua pihak sehingga putusannya bersifat *win-win solution*.<sup>60</sup>

## 2. Landasan Yuridis Pelaksanaan Mediasi pada Peradilan Indonesia

Masalah penumpukan perkara di Mahkamah Agung dan sorotan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan menjadi latar belakang lahirnya penyelesaian sengketa melalui mediasi pada institusi peradilan.<sup>61</sup> Oleh karenanya keberadaan mediasi menjadi sangat penting di tengah semakin banyaknya perkara yang masuk di pengadilan. Cara penyelesaian sengketa jalur *non litigasi* ini sudah diperkenalkan sejak masa pemerintahan Belanda.<sup>62</sup>

Beberapa aturan hukum tentang upaya mediasi di Indonesia:<sup>63</sup>

- 1) HIR Pasal 130 (Pasal 154 RBg/Pasal 31 Rv)<sup>64</sup>

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda melalui Reglement op de

---

<sup>59</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 28.

<sup>60</sup>Kesepakatan damai yang dicapai para pihak haruslah merupakan solusi yang diterima dan menguntungkan kedua belah pihak bersengketa. Tidak harus win-win solution, tetapi ada garis yang bisa diambil menjadi kesepakatan. Artinya kedua belah pihak sama-sama menerima putusan itu. *Principal or Decisionmaker is mandated to participate in the process*. Lihat, Robert E. Margulies, "How To Win In Mediation," *New Jersey Lawyer, the Magazine* 218, December 2002, hal. 66.

<sup>61</sup>Susanti Adi Nugroho, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Tangerang, Telaga Ilmu, Cetakan ke-2, 2011, hal. 155.

<sup>62</sup>Pertama kali aturan-aturan tersebut diperkenalkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda melalui *Reglement op de burgerlijke Rechtvordering* atau disingkat Rv pada tahun 1894.

<sup>63</sup>Muhammad Saifullah, "Sejarah Perkembangan Mediasi di Indonesia", <http://iwmc.blogspot.com/2007/11/sejarah-dan-perkembangan-mediasi-di.html>, diakses pada tanggal 20 September 2012.

<sup>64</sup>K Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, (Jakarta, Ghalia, 1981), hal. 23.

burgerlijke Rechtsvordering atau disingkat Rv. Pada tahun 1894 penyelesaian perkara dengan cara damai sudah diperkenalkan. Bunyi pasal di atas sebagai berikut:

- a. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka.
  - b. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak di hukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
  - c. Keputusan yang sedemikian itu tidak dapat diijinkan dibanding, Jika pada waktu mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.
  - d. Jika pada waktu mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.
- 2) SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 merupakan tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional I Mahkamah Agung yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 24-27 September 2001.

Surat Edaran ini menekankan kembali pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya damai (lembaga dading) sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan pasal-pasal lainnya dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 132 HIR/Pasal 154 RBg. Hasil Rakernas ini pada dasarnya merupakan penjabaran rekomendasi Sidang Tahunan MPR Tahun 2000, agar Mahkamah Agung mengatasi tunggakan perkara.<sup>65</sup>

Isi SEMA No. 1 Tahun 2002 ini mencakup antara lain:

- a. upaya perdamaian hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan optimal, tidak sekedar formalitas,
- b. melibatkan Hakim yang ditunjuk dan dapat bertindak sebagai fasilitator dan atau mediator, tetapi bukan Hakim Majelis (namun hasil rakernas membolehkan dari Hakim Majelis dengan alasan kurangnya tenaga Hakim di daerah dan karena lebih mengetahui permasalahan),
- c. untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator maupun mediator kepada Hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang apabila terdapat alasan untuk itudengan persetujuan Ketua PN, dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 6 Tahun 1992,

---

<sup>65</sup>Namun Sema ini dipandang tidak efektif dan tidak mampu menghambat laju masuknya perkara ke Mahkamah Agung, sebagaimana dalam Naskah Akademis “Mediasi”, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007, hal. 6.

- d. persetujuan perdamaian dibuat dalam bentuk akte perdamaian (dading), dan para pihak dihukum untuk mentaati apa yang telah disepakati,
- e. apabila mediasi gagal, Hakim yang bersangkutan harus melaporkan kepada Ketua PN/Ketua Majelis dan pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh Majelis Hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung, dan
- f. Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikan bahan penilaian (*reward*) bagi Hakim yang menjadi fasilitator/mediator.

3) Perma No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dipandang belum sempurna. Upaya damai atau penyelesaian sengketa melalui mediasi seharusnya diatur melalui peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang telah ada hanya menyinggung mediasi sebagai salah satu alternative dispute resolution, yaitu UU No. 30 Tahun 1999. Undang-undang ini lebih tepat dikatakan undang-undang tentang arbitrase, bukan tentang ADR, karena ketentuan ADR hanya dimuat dua pasal saja, yaitu Pasal 1 butir 10 dan Pasal 6 yang terdiri atas 9 ayat. Memperhatikan realitas seperti ini dan sambil menunggu adanya peraturan Perundang-undangan yang baru, Mahkamah

Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2003. Perma ini mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang meliputi pra mediasi, proses mediasi, tempat dan biaya mediasi. Sebanyak 18 pasal dalam perma ini semuanya mengatur mediasi yang integrated dalam proses berperkara di pengadilan, dan tidak menyinggung mediasi di luar pengadilan, karena memang dimaksudkan untuk penerapan mediasi dalam peradilan.

Cara ini dilakukan dengan penerapan cara-cara damai sebelum perkara disidangkan, yang secara umum makna mediasi juga dikenal dengan sebutan perdamaian didalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yaitu kondisi akhir penyelesaian suatu konflik atau sengketa perkara yang disitu tidak terdapat penggunaan paksaan atau hukuman.<sup>66</sup> Disamping itu pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa aturan melalui surat edaran, peraturan-peraturan, dan perundangan-undangan.<sup>67</sup>

Penyelesaian *non litigas* telah dirintis sejak lama oleh para ahli hukum maupun akademisi, dengan menggunakan istilah pilihan

---

<sup>66</sup> Edi As Adi, Op.Cit., hal. 68.

<sup>67</sup> Aturan-aturan tersebut yaitu:

1. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu dalam Pasal 6 mengatur tentang Mediasi atau APS di luar Pengadilan.
2. SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 RBg.
3. PERMA No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
4. PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

penyelesaian sengketa.<sup>68</sup> Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara merasa paling bertanggungjawab untuk merealisasikan undang-undang tentang mediasi. Mahkamah Agung menggelar beberapa Rapat Kerja Nasional pada September 2001 di Yogyakarta yang membahas secara khusus penerapan upaya damai di lembaga peradilan. Hasil Rakernas ini adalah SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Mahkamah Agung juga menyelenggarakan temu karya tentang mediasi pada Januari 2003. Hasil temu karya tersebut adalah Perma No. 2 Tahun 2003. Semangat untuk menciptakan lembaga mediasi sudah ada sejak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bagir Manan menyampaikan pidatonya pada 7 Januari 2003 dalam temu karya mediasi. Bagir Manan<sup>69</sup> mendorong pembentukan Pusat Mediasi Nasional (National Mediation Center). Delapan bulan kemudian, tepatnya 4 September 2003 Pusat Mediasi Nasional resmi berdiri, sesaat sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi

---

<sup>68</sup>Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Andalas telah menawarkan kepada mahasiswa mata kuliah pilihan yang diberi nama “pilihan penyelesaian sengketa” mata kuliah ini merupakan terjemahan dari istilah *alternative dispute resolution*. Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hal. 11.

<sup>69</sup>Dalam sambutan tersebut diantaranya adalah “banyak keuntungan menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan. Keuntungan itu antara lain : sengketa dapat diselesaikan dengan “*win-win solution*”, tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, hubungan baik antara yang bersengketa tetap dapat dipertahankan, dan terhindar dari publikasi berlebihan yang dapat mempengaruhi “*performance*” pihak-pihak yang bersengketa.

di Pengadilan.<sup>70</sup>

4) Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Kurang lebih 6 (enam) tahun Perma No. 2 Tahun 2003 berlaku sebelum kemudian Mahkamah Agung menganggap perlu untuk melakukan revisi kembali karena efektifitas Perma tersebut juga dirasa masih kurang maksimal. Pada tahun 2008 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penyempurnaan terhadap Perma No. 2 Tahun 2003. Dalam Perma No.1 Tahun 2008 tersebut muncul beberapa perbaikan yang sebelumnya tidak diatur, yaitu sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Tentang batas waktu pelaksanaan mediasi.
- b. Tentang ancaman “batal demi hukum” terhadap persidangan tanpa menempuh mediasi terlebih dahulu.
- c. Tentang pengecualian perkara yang dapat dimediasi.
- d. Tentang kemungkinan Hakim yang memeriksa perkara menjadi mediator.
- e. Tentang perdamaian pada tingkat upaya hukum.
- f. Tentang kesepakatan di luar pengadilan.
- g. Tentang pedoman perilaku mediator.

Berdasarkan realitas, pelaksanaan mediasi di Indonesia dilakukan oleh lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Negeri dan

---

<sup>70</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga 2005, hal. 242

<sup>71</sup>Darmoko Yuti Witanto, *Op.Cit.*, hal. 55.

Pengadilan Agama juga lembaga non peradilan, seperti lembaga-lembaga mediasi, instansi pemerintah, advokat dan lain-lainnya. Atas dasar pelaku mediasi, maka mediasi di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu mediasi yang dilaksanakan di dalam peradilan atau yang dikenal dengan *court mandated mediation* dan mediasi di luar peradilan.

Mediasi yang dilaksanakan di pengadilan hingga saat ini memiliki landasan yuridis Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini berbeda dengan mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan yang pengaturannya tidak begitu lengkap sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hanya terdapat satu pasal saja dari Undang-undang tersebut yang mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa.

## **C. Prosedur Mediasi di Pengadilan Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008**

### **1. Jenis Perkara yang Dimediasi**

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian

melalui perdamaian dengan bantuan mediator.<sup>72</sup>

## **2. Tahap Pra Mediasi**

Sebelum memasuki tahap mediasi, pada hari sidang pertama yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi akan tetapi ketidakhadiran pihak Turut Tergugat tidak akan menghalangi proses mediasi. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa Hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2008 ini kepada para pihak yang bersengketa.<sup>73</sup> Jika Hakim tidak menerapkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka akan berakibat hukum batalnya putusan dari Majelis Hakim tersebut karena tidak menerapkan Perma No. 1 tahun 2008.<sup>74</sup> Hal ini tentu akan sangat merugikan para pihak baik waktu, biaya dan pikiran sehingga akan sangat berdampak bahwa Majelis Hakim tersebut tidak menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta menunjukkan ketidak professional Majelis Hakim tersebut.

## **3. Hak Para Pihak Memilih Mediator**

---

<sup>72</sup>Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>73</sup>Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>74</sup>Pasal 2 ayat 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam berperkara di Pengadilan, para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
- b. Advokat atau akademisi hukum;
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
- d. Hakim Majelis pemeriksa perkara;
- e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.

Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.<sup>75</sup>

Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, Hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan Hakim. Jika setelah jangka waktu maksimal yaitu 2 (dua) hari, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada Ketua Majelis Hakim. Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada

---

<sup>75</sup>Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.<sup>76</sup>

Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik. Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.<sup>77</sup>

#### **4. Tahap-tahap Proses Mediasi**

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.

Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari.

Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.<sup>78</sup>

#### **5. Kewenangan Mediator**

---

<sup>76</sup>Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>77</sup>Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>78</sup>Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan Hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.<sup>79</sup>

Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.<sup>80</sup> Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

---

<sup>79</sup>Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>80</sup>Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik. Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.

Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.<sup>81</sup>

## **6. Tugas-tugas Mediator**

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.<sup>82</sup>

Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja,

---

<sup>81</sup>Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>82</sup>Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15 Perma No. 1 Tahun 2008, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada Hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud diatas berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada Hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

## **7. Tempat Penyelenggaraan Mediasi**

Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak. Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya. Jika penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan maka biayanya dibebankan kepada para pihak.<sup>83</sup> Penyelenggaraan mediasi diluar pengadilan hanya dimungkinkan jika mediatornya bukan Hakim sebab mediator Hakim tidak boleh mengadakan mediasi di luar pengadilan.

---

<sup>83</sup>Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## **8. Kesepakatan di Luar Pengadilan**

Para pihak dengan bantuan mediator besertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatannya harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.

Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>84</sup>

- a. sesuai kehendak para pihak.
- b. tidak bertentangan dengan hukum.
- c. tidak merugikan pihak ketiga.
- d. dapat dieksekusi.
- e. dengan iktikad baik.

Untuk perdamaian di luar pengadilan, Hakim harus teliti memeriksa gugatan yang dimintakan akta perdamaian tersebut agar jangan sampai terjadi penyeludupan hukum yang sengaja dilakukan oleh para pihak.

## **9. Perdamaian di Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali**

Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya

---

<sup>84</sup>Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus. Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili.<sup>85</sup> Prosedur ini jika tidak dilakukan oleh para pihak maka perdamaian yang dilakukan bisa saja menjadi tidak dapat dikuatkan dengan akta perdamaian dengan kata lain Majelis Hakim yang memeriksa perkara tidak mengetahui para pihak telah menyelesaikan perkara/sengketa diantara mereka secara damai sehingga perkara diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tanpa mengetahui perdamaian para pihak.

Dalam prosedur mediasi di pengadilan yang diatur pada Perma No. 1 Tahun 2008, telah memberikan celah bagi terintegrasinya perdamaian dengan bantuan mediator pada penyelesaian sengketa perdata di tingkat upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali, sebagaimana dalam Bab V peraturan ini yaitu Pasal 21 dan Pasal 22. Namun sangat disayangkan pengaturan tentang mediasi di tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali masih belum memadai karena hanya diatur dalam dua pasal saja, sementara untuk perkara perdata yang telah melalui proses litigasi tentu penyelesaiannya tidak bisa disamakan dengan mediasi sebelum ataupun selama proses persidangan berlangsung. Hal ini

---

<sup>85</sup>Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

disebabkan terhadap sengketa tersebut telah ada sebuah putusan dari institusi peradilan yang menilai gugatan maupun pembuktian dalam perkara tersebut dan sudah ada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

#### **D. Prosedur Pengajuan Upaya Hukum Perdata di Pengadilan Negeri**

##### **1. Tata Cara/Alur Perkara Perdata di Tingkat Banding<sup>86</sup>**

- a. Berkas perkara diserahkan pada Panitera Muda Perdata sebagai petugas pada meja/loket pertama, yang menerima pendaftaran terhadap permohonan banding.
- b. Permohonan banding dapat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.
- c. Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan panitera bahwa permohonan banding telah lampau.
- d. Panjar biaya banding dituangkan dalam SKUM, dengan peruntukan:

---

<sup>86</sup>Buku II *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 4-7.

- 1) Biaya pencatatan pernyataan banding;
- 2) Biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ditambah biaya pengiriman ke rekening Pengadilan Tinggi;
- 3) Ongkos pengiriman berkas;
- 4) Biaya pemberitahuan (BP):
  - i. Biaya pemberitahuan akta banding;
  - ii. Biaya pemberitahuan memori banding;
  - iii. Biaya pemberitahuan kontra memori banding;
  - iv. Biaya pemberitahuan untuk memeriksa berkas bagi pbanding;
  - v. Biaya pemberitahuan untuk memeriksa berkas bagi terbanding;
  - vi. Biaya pemberitahuan putusan bagi pbanding;
  - vii. Biaya pemberitahuan putusan bagi terbanding;
- e. SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dibuat dalam rangkap tiga:
  - 1) lembar pertama untuk pemohon;
  - 2) lembar kedua untuk kasir;
  - 3) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan.
- f. Menyerahkan berkas permohonan banding yang dilengkapi dengan SKUM kepada yang pihak bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas Pengadilan Negeri.
- g. Pemegang kas setelah menerima pembayaran menandatangani, membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.

- h. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
- i. Pernyataan banding dapat diterima apabila panjar biaya perkara banding yang ditentukan dalam SKUM oleh meja pertama telah dibayar lunas.
- j. Apabila panjar biaya banding yang telah dibayar tunas maka Pengadilan wajib membuat akta pernyataan banding dan mencatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara perdata dan register permohonan banding.
- k. Permohonan banding dalam waktu 7 hari kalender harus telah disampaikan kepada lawannya, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.
- l. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding harus dicatat dalam buku register induk perkara perdata dan register permohonan banding, kemudian salinannya disampaikan kepada masing-masing lawannya dengan membuat relaas pemberitahuan/penyerahannya.
- m. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi harus diberikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan dituangkan dalam Relaas.
- n. Dalam waktu 30 hari sejak permohonan banding diajukan, berkas banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.

- o. Biaya perkara banding untuk Pengadilan Tinggi harus disampaikan melalui Bank Pemerintah/Kantor Pos, dan tanda bukti pengiriman uang harus dikirim bersamaan dengan pengiriman berkas yang bersangkutan.
- p. Pencabutan permohonan banding diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pembanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.
- q. Pencabutan permohonan banding harus segera dikirim oleh Panitera ke Pengadilan Tinggi disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.

## **2. Tata Cara/Alur Perkara Perdata di Tingkat Kasasi<sup>87</sup>**

- a. Berkas perkara diserahkan pada Panitera Muda Perdata sebagai petugas pada meja/loket pertama, yang menerima pendaftaran terhadap permohonan Kasasi.
- b. Permohonan Kasasi dapat diajukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada para pihak. Apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.
- c. Permohonan Kasasi yang melampaui tenggang waktu tersebut di atas tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke

---

<sup>87</sup>*Ibid*, hal. 7-10.

Mahkamah Agung dengan Penetapan Ketua Pengadilan (Pasal 45 A UU No. 5/2004).

d. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan panjar biaya Kasasi yang dituangkan dalam SKUM, yang diperuntukkan:

- 1) Biaya pencatatan pernyataan Kasasi;
- 2) Besarnya biaya Kasasi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung ditambah biaya pengiriman melalui bank ke rekening Mahkamah Agung;
- 3) Biaya pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung;
- 4) Biaya Pemberitahuan (BP):
  - i. BP pernyataan Kasasi;
  - ii. BP memori Kasasi;
  - iii. BP kontra memori Kasasi;
  - iv. BP untuk memeriksa kelengkapan berkas (*inzage*) bagi pemohon;
  - v. BP untuk memeriksa kelengkapan berkas (*inzage*) bagi termohon;
  - vi. BP amar putusan Kasasi kepada pemohon;
  - vii. BP amar putusan Kasasi kepada termohon.

e. SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dibuat dalam rangkap tiga:

- a. lembar pertama untuk pemohon;
- b. lembar kedua untuk kasir;
- c. lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

f. Menyerahkan SKUM kepada pihak yang bersangkutan agar

- membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas Pengadilan Negeri.
- g. Pemegang kas setelah menerima pembayaran menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.
  - h. Pernyataan Kasasi dapat diterima apabila panjar biaya perkara Kasasi yang ditentukan dalam SKUM telah dibayar lunas.
  - i. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
  - j. Apabila panjar biaya Kasasi telah dibayar lunas maka pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan Kasasi yang tersebut dalam register induk perkara perdata dan register permohonan Kasasi.
  - k. Permohonan Kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender harus telah disampaikan kepada pihak lawan.
  - l. Memori Kasasi harus telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keesokan hari setelah pernyataan Kasasi. Apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.
  - m. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori Kasasi dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender salinan memori Kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan.

- n. Kontra memori Kasasi harus telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sesudah disampaikannya memori Kasasi.
- o. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung harus diberikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari/memeriksa kelengkapan berkas perkara (*inzage*) dan dituangkan dalam akta.
- p. Dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak permohonan Kasasi diajukan, berkas Kasasi berupa bundel A dan B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung.
- q. Biaya permohonan Kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang kas melalui Bank BRI Cabang Veteran - Jl. Veteran Raya No. 8 Jakarta Pusat; Rekening Nomor 31.46.0370.0 dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
- r. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori Kasasi harus dicatat dalam buku register induk perkara perdata dan register permohonan Kasasi.
- s. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung wajib dikirim ke Mahkamah Agung.
- t. Pencabutan permohonan Kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pemohon Kasasi. Apabila pencabutan permohonan Kasasi diajukan oleh kuasanya maka harus diketahui oleh principal.
- u. Pencabutan permohonan Kasasi harus segera dikirim oleh Panitera ke

Mahkamah Agung disertai akta pencabutan permohonan Kasasi yang ditandatangani oleh Panitera.

### **3. Tata Cara/Alur Perkara Perdata di Tingkat Upaya Hukum Peninjauan Kembali<sup>88</sup>**

- a. Berkas perkara diserahkan kepada Panitera Muda Perdata sebagai petugas pada meja/loket pertama, yang menerima pendaftaran terhadap permohonan peninjauan kembali.
- b. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari kalender, dalam hal:
  - 1) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, adalah sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tetap diberitahukan kepada pada pihak yang berperkara.
  - 2) Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, adalah sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  - 3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, apabila mengenai sesuatu bagian dari

---

<sup>88</sup>*Ibid*, hal. 10-13.

tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

4) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruarian yang nyata, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

c. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu, tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya.

d. Panjar biaya perkara peninjauan kembali dituangkan dalam SKUM, terdiri dari:

1) Biaya perkara peninjauan kembali yang telah ditetapkan Ketua Mahkamah Agung.

2) Biaya pengiriman uang.

3) Biaya pengiriman berkas.

4) Biaya Pemberitahuan (BP) berupa:

i. BP pernyataan PK dan alasan PK.

- ii. BP penyampaian salinan putusan kepada pemohon PK.
  - iii. BP amar putusan kepada termohon PK.
- e. SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dibuat dalam rangkap tiga:
- 1) lembar pertama untuk pemohon.
  - 2) lembar kedua untuk kasir.
  - 3) Lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan.
- f. Menyerahkan SKUM kepada pihak yang bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas pengadilan negeri.
- g. Pemegang kas setelah menerima pembayaran menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.
- h. Permohonan PK dapat diterima apabila panjar yang ditentukan dalam SKUM oleh meja pertama telah dibayar tunas.
- i. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagai tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
- j. Apabila panjar biaya peninjauan kembali telah dibayar lunas maka pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut dalam register induk perkara perdata dan register peninjauan kembali.
- k. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari panitera wajib memberitahukan tentang permohonan PK kepada pihak lawannya

dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya kepada pihak lawan.

- l. Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali harus telah diterima di kepaniteraan pengadilan negeri selambat-lambatnya 30 hari sejak alasan PK disampaikan kepadanya.
- m. Jawaban/tanggapan atas alasan PK yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut.
- n. Dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban tersebut berkas peninjauan kembali berupa bundel A dan B harus dikirim ke Mahkamah Agung.
- o. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung supaya dikirim ke Mahkamah Agung.
- p. Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali. Apabila diajukan oleh kuasanya harus diketahui oleh prinsipal.
- q. Pencabutan permohonan peninjauan kembali harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.

### **BAB III**

## **KONSISTENSI UPAYA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA SESUAI DENGAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

### **A. Beberapa Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia**

Suatu putusan Hakim baru dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Kekuatan hukum yang pasti disini dalam arti bahwa terhadap putusan tersebut telah tiada upaya hukum lagi untuk melawannya. Dengan demikian suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti harus dilaksanakan secara suka rela oleh pihak yang dikalahkan.<sup>1</sup> Akan tetapi apabila yang terjadi adalah sebaliknya, salah satu pihak tidak merasa tidak puas dengan putusan Hakim tersebut maka demi kebenaran dan keadilan terhadap perkara tersebut diberikan kesempatan untuk memperoleh upaya hukum.<sup>2</sup> Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari Perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek*, banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (dahulu disebut *request civil*) dan perlawanan dari

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 234.

<sup>2</sup>Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh Undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim, sebagaimana dalam buku Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, hal 142. Bambang Sugeng A.S, "*Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata*", (Jakarta, Kencana, 2011), hal. 201.

pihak ketiga (*derden verzet*):<sup>3</sup>

### **1. Perlawanan (*Verzet*)**

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat/*verstek* (Pasal 125 ayat (3) jo 129 HIR, 149 ayat (3) jo Pasal 153 RBg). Perlawanan diajukan oleh Tergugat kepada Ketua Pengadilan yang memutuskan sengketanya setelah Tergugat mengetahui putusan tersebut. Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak Tergugat yang (pada umumnya) dikalahkan. Bagi Penggugat yang dengan putusan *verstek* dikalahkan tersedia upaya hukum Banding.<sup>4</sup>

### **2. Banding**

Upaya hukum banding merupakan suatu upaya hukum yang diajukan oleh para pihak yang tidak puas atas putusan yang dijatuhkan oleh Hakim atas perkara yang diperiksa.<sup>5</sup> Banding adalah pemeriksaan ulangan yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri atas permohonan pihak yang berkepentingan. Dasar hukumnya: Pasal 188 s.d. 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam Pasal 199 s.d. 205 RBg (untuk daerah di luar

---

<sup>3</sup>Bambang Sugeng A.S, "*Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata*", (Jakarta, Kencana, 2011), hal. 201.

<sup>4</sup>Sarwono, "*Hukum Acara Perdata, Teori dan praktek*",(Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hal. 353.

<sup>5</sup>Sopnar Maru Hutagalung, "*Praktik Peradilan Perdata, Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*", (Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2010), hal. 99.

Jawa dan Madura). Kemudian berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 5 UU No. 1/1951 (UU-Darurat No. 1/1951), Pasal 188 s.d. Pasal 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU No. 20/1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.<sup>6</sup>

▪ **Pemeriksaan pada tingkat banding**

Pemeriksaan perkara dilakukan dengan memeriksa semua berkas perkara pemeriksaan Pengadilan Negeri dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut. Bila dipandang perlu Hakim dapat mendengar sendiri kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi guna melengkapi bahan-bahan pemeriksaan yang diperlukan.

▪ **Putusan Pengadilan Tinggi (Pengadilan Banding)**

Setelah pemeriksaan perkara selesai dilakukan, Hakim segera menjatuhkan putusannya. Putusan dalam tingkat banding berupa:

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri.
2. memperbaiki putusan Pengadilan Negeri.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri.

### **3. Prorogasi**

Yang dimaksud dengan Prorogasi ialah mengajukan suatu sengketa berdasarkan suatu persetujuan kedua belah pihak kepada Hakim yang sesungguhnya tidak wenang memeriksa sengketa tersebut, yaitu kepada

---

<sup>6</sup>Riduan Syahrani, “*Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 94.

Hakim dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi. Jadi kalau seharusnya diajukan kepada peradilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri, maka dalam hal prorogasi<sup>7</sup> perkara atau sengketa itu dengan persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa diajukan kepada Pengadilan Tinggi atau peradilan tingkat banding.<sup>8</sup> Pengaturan mengenai prorogasi tidak ada terdapat dalam HIR, prorogasi diatur dalam Rv Pasal 234 sampai dengan 326.<sup>9</sup>

Akan tetapi Prorogasi ini dari dahulu jarang sekali dipergunakan lagi bahkan sekarang ini boleh dikatakan tidak pernah digunakan sebagai sarana hukum yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain. Bahkan para ahli hukum baik itu para praktisi maupun para akademisi sedikit sekali yang membahas diantara hanya terdapat dalam buku R Subekti dan Prof. Sudikno Mertokusumo tentang Hukum Acara Perdata di Indonesia.

#### **4. Kasasi**

Lembaga kasasi itu berasal dari Perancis. Perkataan “kasasi” (dalam

---

<sup>7</sup>Sifat Prorogasi memang agak mirip dengan suatu penunjukan perkara kepada pemeriksaan wasit atau badan Arbitrase. Sama halnya dengan perwasitan atau Arbitrase, harus didahului oleh suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu untuk langsung berperkara di muka pengadilan tingkat banding. Persetujuan ini mirip dengan suatu perdamaian atau kompromi, sebagaimana dikutip dalam R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 158.

<sup>8</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 239.

<sup>9</sup>Dalam pasal 325 Rv mengandung suatu ketentuan yang sama bagi wali, pengampu dan sebagainya, seperti halnya dalam pembuatan suatu perdamaian, yaitu bahwa bagi wali, pengampu dan lain-lain yang mengadakan persetujuan prorogasi, diperlukan izin dari instansi-instansi sebagaimana diharuskan bagi mereka menurut ketentuan Undang-undang untuk pembuatan suatu perdamaian atau kompromi, yaitu izin dari balai harta peninggalan, pengadilan dan sebagainya (lihat pasal 1852 BW perihal perdamaian, yang menunjuk pada buku I BW titel 15 dan 17), dalam R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 159.

bahasa perancis “*cassation*”) berasal dari perkataan Perancis “*casser*” yang berarti “memecahkan” atau “membatalkan”. Tugas pengadilan kasasi adalah menguji (meneliti) putusan pengadilan-pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan bawahan tersebut.<sup>10</sup>

Kewenangan Mahkamah Agung mencakup: *pertama*, mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; *kedua*, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan *ketiga*, mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.<sup>11</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sekarang tidak ada ketentuan yang mengatur kasasi. Demikian juga dengan RIS 1949, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai kasasi, yaitu Pasal 105 ayat 3. Menurut Ketentuan Pasal 28 ayat 1 butir (a) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Ketentuan pasal ini berhubungan dengan ketentuan Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985, yang menyatakan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal. 160.

<sup>11</sup>Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan pengaturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

▪ **Pemeriksaan dalam tingkat kasasi**

Pemeriksaan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat-surat berkas perkara yang dimohonkan kasasi. Hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi.

▪ **Putusan kasasi**

Setelah pemeriksaan kasasi selesai, Mahkamah Agung memberikan putusannya. Putusan kasasi dapat berupa:

1. Permohonan kasasi tidak dapat diterima,
2. Permohonan kasasi ditolak,
3. Permohonan kasasi diterima (dikabulkan).

**5. Peninjauan Kembali**

Upaya hukum peninjauan kembali<sup>12</sup> (*request civil*) merupakan suatu upaya perlawanan yang dilakukan atas putusan Pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.<sup>13</sup>

Permohonan peninjauan kembali<sup>14</sup> atas putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau pada suatu keterangan saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu.
- 2.) Apabila setelah perkara-perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- 3.) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih

---

<sup>12</sup>Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).

<sup>13</sup>R. Soeroso, *Op.Cit.*, hal. 92.

<sup>14</sup>Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bisa dibatalkan lewat upaya hukum luar biasa yang diajukan pemohon (dulu dalam rc istilahnya *request civil*) yang lazim sekarang disebut peninjauan kembali. Lihat Sarwono, *Op.Cit.*, hal. 360.

daripada yang dituntut.

- 4.) Apabila mengenai satu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- 5.) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang satu dengan lainnya saling bertentangan.
- 6.) Apabila dalam satu putusan terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan satu dengan yang lainnya.

Tenggang waktu yang diperbolehkan dalam undang-undang untuk mengajukan peninjauan kembali adalah 180 hari, sejak diketahui kebohongan atau sejak putusan Hakim memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara, sejak surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disyahkan oleh pejabat yang berwenang. Sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah di beritahukan kepada pihak yang berperkara.

#### **6. Perlawanan Pihak Ketiga (*Derdenverzet*)**

Pada dasarnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 BW). Akan tetapi

apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 Rv). Perlawanan ini diajukan kepada Hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (Pasal 379 Rv).<sup>15</sup> Apabila perlawanannya itu dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga (Pasal 382 Rv).<sup>16</sup>

#### **B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Perdamaian Pada Tingkat Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali<sup>17</sup>**

Para pihak masih dapat menempuh perdamaian pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sebagaimana pada salah satu perubahan dalam Perma No. 1 Tahun 2008 yaitu adanya kemungkinan para pihak untuk menempuh proses mediasi, ketika perkaranya sedang dalam menjalani proses upaya hukum, dalam Pasal 21 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi sebagai berikut:

*“Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi maupun peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali sepanjang perkara tersebut belum diputus”.*

---

<sup>15</sup>Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya.

<sup>16</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal 247-248.

<sup>17</sup>*Modul pelatihan mediasi* pusdiklat teknis peradilan, pusat pendidikan dan pelatihan teknis peradilan badan litbang diklat kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010.

## **1. Mediasi dalam Persidangan**

- a. Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya.
- b. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan oleh pengadilan, yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator.
- c. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim. Dalam hal demikian maka biaya mediator menjadi beban para pihak.
- d. Jika para pihak gagal memilih mediator, Ketua Majelis Hakim akan segera menunjuk Hakim (bukan pemeriksa pokok perkara) yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
- e. Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya.

## **2. Prosedur Mediasi pada Tingkat Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali**

- a. Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili.
- b. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berwenang atau Ketua

Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.

- c. Jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali majelis hakim pemeriksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian.
- d. Jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian.

Alur penyelesaian perkara sengketa perdata pada tingkat upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali melalui mediasi dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Bagan 1

**ALUR MEDIASI DI TINGKAT BANDING, KASASI, DAN PK**



**3. Proses Mediasi Pada Pengadilan Negeri terhadap Perkara Perdata yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali**

- a. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
- b. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan di

pengadilan yang mengadili perkara tersebut di tingkat pertama atau di tempat lain atas persetujuan para pihak.

- c. Jika para pihak menghendaki mediator, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan menunjuk seorang Hakim atau lebih untuk menjadi mediator.
- d. Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak boleh berasal dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan pada Pengadilan Tingkat Pertama, terkecuali tidak ada Hakim lain pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

Alur proses mediasi terhadap perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Bagan 2

### ALUR PROSES MEDIASI TERHADAP PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING/KASASI/PK



**4. Prosedur mediasi terhadap perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali setelah penandatanganan kesepakatan perdamaian**

- a. Jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian.
- b. Para pihak melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- c. Akta perdamaian ditandatangani oleh Majelis Hakim banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara.
- d. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) peraturan ini, jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang telah diteliti oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan para pihak menginginkan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, berkas dan kesepakatan perdamaian tersebut dikirimkan ke pengadilan tingkat banding

atau Mahkamah Agung.

Alur mediasi terhadap perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali setelah penandatanganan kesepakatan perdamaian dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Bagan 3

**ALUR MEDIASI TERHADAP PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING/KASASI/PK SETELAH PENANDATANGANAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN**



**C. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Mahkamah Agung RI 2010-2035<sup>18</sup>**

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam upayanya mewujudkan badan peradilan yang agung, telah menyusun dokumen perencanaan jangka panjang badan peradilan Indonesia, yang disebut Cetak Biru (*Blue Print*) pembaruan peradilan Indonesia 2010-2035.

Arahan pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara, dengan mempertimbangkan hakekat dari fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan oleh UUD 1945 dan mengingat permasalahan serta tantangan yang kini dihadapi, maka segala upaya pembaruan fungsi teknis badan peradilan harus menjamin terwujudnya “Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan”.

Reformasi yang dimaksud, dapat diartikan sebagai upaya untuk merevitalisasi fungsi MA sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum, dan revitalisasi fungsi pengadilan untuk meningkatkan akses masyarakat pada keadilan. Guna mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah:

1. Pembatasan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali

---

<sup>18</sup>*Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010, hal 25-31.

2. Penerapan sistem kamar secara konsisten
3. Penyederhanaan proses berperkara
4. Penguatan akses pada pengadilan

Tujuan penyederhanaan proses berperkara adalah untuk meningkatkan akses keadilan pada masyarakat, mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara baik yang dikeluarkan para pihak maupun Negara, dan mengurangi arus perkara ke tingkat kasasi.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penyederhanaan proses berperkara adalah melalui Penyelesaian Perkara dengan Acara Cepat dan Berorientasi Perdamaian (Mediasi) pada Peradilan Umum Tingkat Pertama.

Acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat telah dikenal dalam hukum acara pidana yang diatur di dalam Pasal 205 dan Pasal 211 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Untuk mengaktifkan pemberlakuannya, perlu menerapkan Peradilan Acara Cepat di dalam lingkungan peradilan umum sehingga perkara dengan nilai tertentu dapat diputus secara cepat di tingkat pertama. Pada tahap awal, Peradilan Acara Cepat akan diberlakukan di Pengadilan Negeri (bukan merupakan pengadilan khusus), namun dilakukan di ruangan tertentu untuk menunjukkan kekhususannya dalam hukum acara maupun administrasi perkaranya yang mudah. Peradilan Acara Cepat juga dapat bersidang di lokasi-lokasi di mana perkara ringan atau perkara sehari-hari masyarakat berpotensi

banyak muncul melalui *zitting plaats*. Lembaga mediasi pada pengadilan juga dapat dibentuk pada pengadilan.

Dioptimalkannya proses mediasi sangatlah penting mengingat tingginya kehendak para pihak pencari keadilan menggunakan upaya hukum dalam perkara perdata yang mengakibatkan penumpukan perkara di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Dalam perkara perdata para pihak pencari keadilan cenderung menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia, mulai dari banding, kasasi sampai dengan peninjauan kembali (PK), bahkan banyak perkara yang obyek sengketanya sangat kecil, tetap diajukan sampai ke tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Menyimak Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung hingga 31 November 2012 berjumlah 12.244 perkara. Jumlah ini meningkat 3,67 % jika dibandingkan dengan jumlah perkara masuk pada periode yang sama di Tahun 2011, yaitu 11.810 perkara. Meningkatnya arus perkara masuk ke MA ini terus menjadi trend, paling tidak dalam satu dekade terakhir. Demikian disampaikan Ketua MA, Hatta Ali, dalam jumpa media di Gedung MA Jakarta, Kamis (27/12). Menurut Ketua MA, arus perkara masuk ke MA ini didominasi oleh perkara perdata dan pidana. “Perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung didominasi oleh perkara rumpun perdata yang berjumlah 4959, terdiri dari perdata umum 3.955 perkara dan perdata khusus 1.004 perkara. Berikutnya perkara dalam rumpun pidana yang berjumlah 4.852 perkara. Jumlah ini terdiri dari Pidana

Khusus 2.758 perkara dan pidana umum 2.098 perkara”. Latar belakang ketidakpuasan para pihak yang mengajukan upaya hukum memang sangat beragam mulai dari tidak puas atas isi putusan sampai hanya sekedar ingin mengulur-ulur waktu supaya terhindar dari pelaksanaan isi putusan (eksekusi) dalam waktu yang dekat.<sup>19</sup>

Dalam proses mediasi para pihak pencari keadilan akan difasilitasi oleh seorang mediator yang dapat dipilih dari dalam atau dari luar pengadilan yang memiliki kebebasan dan ketidakberpihakan baik terhadap materi perkara maupun dengan atau kepada para pihak pencari keadilan. Mediator selain akan mempelajari materi perkara, juga dapat melakukan pendalaman secara personal melalui pertemuan secara intensif dengan salah satu pihak yang tidak mungkin dilakukan oleh hakim yang menyidangkan perkaranya. Sengketa bisa terjadi karena adanya beda pendapat, salah pengertian maupun karena benturan kepentingan. Seringkali individu yang terlibat konflik tidak mampu untuk melakukan negosiasi yang dapat memecahkan persoalannya. Kondisi seperti itu akan semakin buruk ketika masing-masing pihak tidak memiliki pola komunikasi yang baik, sehingga perselisihan terus semakin meruncing. Semangat untuk berdamai dari masing-masing mungkin saja ada, namun karena tidak mampu menciptakan kesempatan dan peluang untuk itu, akhirnya kesepakatan sulit untuk dicapai. Peran mediator dalam menyelesaikan konflik

---

<sup>19</sup><http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kegiatan/436-2012-arus-perkara-masuk-ke-ma-terus-meningkat.html>, diakses pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2012

akan menjadi penting karena ketidakmampuan para pihak pencari keadilan untuk menciptakan peluang akan difasilitasi oleh mediator dalam sebuah forum komunikasi yang efektif.

#### **D. Mediasi Dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata Indonesia**

Dalam rangka pembangunan di bidang hukum, perlu dilanjutkan usaha peningkatan pembinaan hukum nasional guna pembaharuan hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat, termasuk pembaharuan hukum acara perdata. Hukum acara perdata yang pada saat ini berlaku, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat, oleh karena itu perlu dicabut dan diganti dengan yang baru.

Dalam penyusunan sebuah rancangan Undang-undang diperlukan naskah akademik, guna memberikan pandangan secara teoritis dan empiris dalam melakukan pembahasan rancangan Undang-undang tersebut. Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata (RUU HAP) ini disusun untuk memenuhi persyaratan pembahasan rancangan suatu undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Beberapa asas dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Hukum Acara

Perdata diantaranya yaitu:<sup>20</sup>

#### Asas Kesatuan Beracara

Hukum Acara (formal) merupakan sarana untuk menegakkan hukum material yang menggambarkan proses atau prosedur yang harus ditempuh dalam proses peradilan. Untuk itu harus terdapat kesatuan atau keseragaman beracara bagi peradilan umum (perkara perdata) di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ketiadaan kesatuan beracara dapat berakibat goyahnya sendiri-sendiri kepastian hukum dan merugikan warga masyarakat pencari keadilan, selain itu dapat pula menimbulkan kesulitan bagi penegakan hukum untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

#### Asas Musyawarah dan Perdamaian

Prinsip musyawarah merupakan salah satu prinsip dasar dalam kehidupan masyarakat dan dalam kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 menanamkan prinsip adanya kewajiban bagi setiap penyelenggara kekuasaan negara dalam menyelenggarakan kekuasaannya untuk selalu berdasarkan musyawarah. Tujuannya adalah agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan (*absolute*) kepada seseorang dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat merugikan kepentingan umum atau kepentingan rakyat.

Dalam melaksanakan musyawarah harus dilandasi oleh jiwa persaudaraan sesuai dengan prinsip negara hukum Indonesia, dengan tidak mengutamakan

---

<sup>20</sup>Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

siapa yang menang atau kalah. Dalam musyawarah yang diutamakan adalah hal-hal kebaikan karena itu prinsip perdamaian haruslah selalu dijunjung tinggi dan diutamakan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, termasuk dalam hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui putusan peradilan hanya akan dijadikan sarana terakhir apabila prinsip musyawarah dan perdamaian telah diupayakan semaksimal mungkin.

Asas musyawarah dan perdamaian juga tercermin dalam hukum acara perdata, misalnya dalam perdamaian para pihak yang harus diupayakan maksimal oleh hakim dan dalam mekanisme pengambilan putusan. Memang ada pendapat yang mempertanyakan apakah dalam proses hukum acara, masih dimungkinkan adanya musyawarah dan perdamaian antara pihak penggugat dengan tergugat. Apabila pertanyaan tersebut disambung-hubungkan dengan konsep negara hukum Indonesia, misalnya asas kekeluargaan, kerukunan, keserasian, keseimbangan, dan keselarasan, sudah barang tentu adanya musyawarah dan perdamaian itu tidak bertentangan dan bahkan sejalan dengan cita-cita negara hukum Indonesia. Selain itu ada pula pendapat lain yang mempersoalkan, bagaimanakah hubungannya dengan asas *presumptio justea causa* atau *asas het vermoeden van rechtmatigheid*.<sup>21</sup> Asas ini tentu hanya dimungkinkan apabila dikaitkan dengan adanya suatu sengketa atau keberatan

---

<sup>21</sup>Prinsip dalam hukum administrasi Negara yaitu setiap keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum selama belum dibuktikan sebaliknya/dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi.

atau banding dari pihak yang terkena keputusan dan merasa dirugikan dengan keputusan tersebut. Akan tetapi bilamana masing-masing pihak yang bersengketa menyadari kesalahan dan kekeliruannya, maka dengan sendirinya sengketa tidak lagi perlu diteruskan dan sengketa dapat diselesaikan dengan cara musyawarah sehingga tercapai perdamaian.

Dalam hukum acara perdata kemungkinan melakukan perdamaian juga diberikan kepada penggugat dan tergugat, yang pelaksanaannya dilakukan di luar persidangan. Konsekuensi dari perdamaian itu penggugat akan mencabut gugatannya dan apabila pencabutan dikabulkan, maka hakim memerintahkan agar Panitera mencoret gugatan dari register perkara ataupun para pihak sepakat membuat akta perdamaian yang kemudian dimintakan kepada Majelis dibuat putusan perdamaian.

Akan tetapi dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata yang masih dalam tahap penyusunan, pengaturan tentang mediasi masih sama dengan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yaitu perdamaian dilakukan sebelum perkara di sidangkan. Sementara di dalam Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada Pasal 21 dan Pasal 22, telah diatur mengenai penyelesaian sengketa melalui perdamaian pada tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Hal ini penting untuk dimasukkan sebagai bahan pertimbangan pembaruan hukum acara perdata Indonesia sehingga para pencari keadilan yang masih memiliki itikad baik dalam penyelesaian sengketa di tingkat upaya hukum tersebut melalui perdamaian. Hal ini dapat dijadikan

sebagai dasar bagi Majelis Hakim dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan sengketa melalui perdamaian.

## **E. Mengenal Mediasi di Beberapa Negara**

Mediasi sebenarnya bersifat universal artinya bahwa dinegara manapun sama pelaksanaannya. Namun meskipun demikian tetap ada perbedaan-perbedaan kecil namun signifikan oleh karena ada perbedaan sistem hukum suatu Negara.<sup>22</sup>

Berikut ini gambaran mengenai Mediasi di beberapa Negara:

### **1. Proses Mediasi di Jepang**

Perkembangan bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) di Jepang diawali dengan munculnya lembaga-lembaga arbitrase, yang kemudian dikoneksikan dengan bentuk penyelesaian sengketa lainnya, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

#### **a. *Court Connected Mediation* di Jepang**

Ada 3 (tiga) jalur pelayanan *court connected mediation* di Jepang, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Permohonan Chotel di Luar Proses Litigasi (belum ada gugatan) di Pengadilan

Karena tidak ada gugatan terlebih dahulu maka ini merupakan chotel di

---

<sup>22</sup>Naskah Akademis “Mediasi”, *Op.Cit.*, hal. 7.

<sup>23</sup>Yoshiro Kusano - dalam *Prosiding* Lihat juga Yoshiro Kusano dalam *Wakai Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa* - Penerbit Grafindo tahun 2008, Juga Mas Ahmad Santosa dan Wiwik Awiati dalam *Prosiding Mediasi*, hal. 99-100.

luar proses litigasi (belum ada gugatan) namun dilakukan di pengadilan *Summary Court* dengan bantuan *Conciliation commissioners* yang terdiri dari tiga orang (satu orang Hakim sebagai ketua dan dua orang non hakim sebagai anggota yang terdiri dari lawyer dan profesi teknis yang pemilihannya sangat tergantung pada jenis kasusnya). Kini karena kesibukan Hakim, jabatan Hakim mediasi bisa diisi oleh advokat dengan masa jabatan 2 tahun dan dapat ditunjuk kembali.

2) *Chotei Litigasi*, dimana gugatan dilakukan terlebih dahulu:

- Konsiliasi yang dilakukan atas persetujuan pihak yang bersengketa dengan bantuan *Conciliation Commissioners* setelah memasuki proses litigasi.
- Hakim yang menangani perkara membuat memorandum mengenai *outline* dan isu-isu yang penting untuk memudahkan *Consiliation Commissioners* memahami dengan cepat kasus tersebut.
- *Conciliation Commissioners* dapat memberikan usulan perdamaian, dan apabila selama 14 hari tidak terdapat keberatan dari para pihak terhadap usulan tersebut, maka usulan tersebut menjadi putusan seperti halnya putusan pengadilan (Pasal 18 *Minji Chotel Ho/Law Conserling Civil Conciliation*).

3) *Wakai*

Bila *chotei* dilakukan oleh tiga commissioner yang diketuai Hakim yang tidak menangani perkara, maka *Wakai* sama dengan Pasal

130 HIR/154 RBg dimana ketua mediatornya di persepsikan sebagai hakim yang menangani perkara. Merupakan konsiliasi/mediasi antara para pihak dengan bantuan Hakim yang menangani perkara tersebut sebagai mediator (tanpa *Conciliation Commissioners*). Wakai dapat diterapkan di *Summary Court* maupun *District Court* berdasarkan yuridiksinya.

#### **b. Karakteristik Chotei dan Wakai**

Chotei permohonan, chotei litigasi maupun Wakai mempraktekkan peran konsiliator/mediator yang sangat aktif. Dalam teknik *Court Based Mediation/CBM* pada umumnya, mediator hanya memfasilitasi proses, tidak aktif apalagi sampai mengusulkan. Tetapi di Jepang, mediator sangat aktif, tidak terbatas sampai menyediakan proses yang kondusif tetapi juga mengajukan usulan/proposal penyelesaian berdasarkan evaluasi/pengamatan konsiliator atau mediator.

Sebagai gambaran pelaksanaan mediasi di Jepang berikut ini terlebih dahulu dapat dipaparkan sistem peradilan dan pelaksanaan mediasi di Jepang, yang pada prinsipnya juga menerapkan sistem pengadilan tiga tingkat. Tingkat pertama pada prinsipnya pengadilan negeri (*district court*) dan ada juga pengadilan sumir (*summary court*) sebagai pengecualian pengadilan. Untuk sengketa dalam keluarga dan perkara anak dibentuk pengadilan khusus yang memiliki wewenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama.

Peran summary court memiliki kewenangan dan kekuasaan mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama perkara gugatan yang nilai obyek gugatannya tidak melebihi 1,4 juta yen. Di samping itu dalam perkara pidana pengadilan sumir memiliki kewenangan mengadili perkara pidana yang ancaman hukumannya relatif ringan seperti denda dan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun ke bawah. Maka dikatakan summary court/pengadilan sumir menangani perkara yang ringan dan kecil. Disini dituntut menyelesaikan perkara dengan cepat melalui prosedur yang sederhana, sehingga disiapkan berbagai prosedur, maupun tahapan yang khusus pihak yang berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri, dapat mengajukan banding (*koso*) ke pengadilan tinggi dan kasasi (*Joso*) ke Mahkamah Agung. Akan tetapi pada summary court untuk perkara perdata tidak ke Pengadilan Tinggi, melainkan ke Pengadilan Negeri, sedangkan kasasinya ke Pengadilan Tinggi. Sedangkan untuk perkara pidana bandingnya ditangani Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung.

Chotei, pada prinsipnya beryurisdiksi di summary court, kecuali ada kesepakatan para pihak untuk dipakai di pengadilan negeri. Pada umumnya perkara chotei dimulai dengan permohonan para pihak, sesudah mereka menerima konsultasi di pengadilan. Permohonan tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan. Pada bagian *resepsionis summary court*, tersedia formulir baku untuk permohonan yang biasanya

diberikan kepada pihak dan diisi olehnya dengan dibimbing oleh panitera pengadilan. Pada formulir tersebut diisi identitas para pihak, tujuan permohonan dan inti persengketaan.

### c. Lembaga Pelaksanaan Chotei

Lembaga pelaksanaan chotei ada tiga, yakni:

#### a. *Conciliation Commission*

Prosedur chotei, pada prinsipnya dilakukan oleh *Conciliation Commission*:

- Ketua mediator ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari salah satu Hakim di *summary court*/pengadilan sumir, untuk satu tahun lamanya.
- *Conciliation commissione* sebagai mediator dibentuk oleh *conciliation commissione* dan bertugas menangani perkara yang ditunjuk.

#### b. Chotei yang dilakukan oleh Hakim<sup>24</sup>

Jika dipandang layak oleh Pengadilan, boleh dilakukan chotei/mediasi oleh Hakim. Namum, jika ada permohonan oleh para

---

<sup>24</sup>Pada awalnya chotei tidak dipergunakan sebagaimana yang diharapkan, namun kondisi ini mengalami perubahan drastis dengan terjadinya gempa besar dikawasan Tokyo pada tanggal 1 September 1923. Pada tanggal 25 September 1923 dibuka kantor-kantor cabang komisi chotei di 13 tempat di kota Tokyo. Masyarakat datang untuk memohon penyelesaian sengketa melalui chotei, akhirnya dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun atau sampai dengan Juli 1924 sebanyak 12.000 permohonan diterima, dan 9.000 perkara diselesaikan melalui chotei. Dengan demikian chotei semakin bermanfaat, dibutuhkan dan berakar di masyarakat Jepang, baca dalam Yoshiro Kusano “Penyelesaian Sengketa dengan Mediasi di Indonesia dan Jepang”, malakah diskusi, Pengadilan Negeri Bandung, 12 Maret 2008, hal. 9.

pihak harus dilakukan oleh *conciliation commission*.

c. Mediator Advokat Pengganti Hakim

Sejak tanggal 1 April 2004, karena kesibukan hakim, mulai diterapkan sistem baru dimana advokat boleh menjadi sebagai mediator ketua, pengganti hakim yang membimbing perundingan chotei.

Disamping itu adanya sistem mediasi Wakai, yakni: Konsiliasi/Mediasi antara para pihak dengan bantuan hakim yang menangani perkara tersebut sebagai mediator (tanpa *Conciliation Commissioner*). Wakai dapat diterapkan di *Summary Court* maupun *District Court* berdasarkan yuridiksi masing-masing.

d. Teknis Chotei dan Wakai (*Wakai Gijutsu Ron, Yosiro Kusano*)

Tingkat keberhasilan yang tinggi di Jepang disebabkan penerapan teknik Chotei dan Wakai tersebut sebagaimana ditulis Yoshiro Kusano dalam judul *Wakai Gijutsu Ron* yaitu:<sup>25</sup>

1. Evaluasi kasus berdasarkan posisi.
2. Kemampuan/keahlian untuk mendengarkan para pihak (*power to listen*).
3. Kemampuan untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Ini

---

<sup>25</sup>Yoshiro Kusano - *Wakai Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2008, hal. 15.

disebut *merge with parties*.<sup>26</sup>

4. Ada kemampuan menunjukkan empati terhadap para pihak. Suatu hal yang wajar, kalau ingin menyelesaikan masalah, harus menunjukkan empati bahwa fasilitator simpati terhadap masalah yang dihadapi.
5. Memahami penyebab konflik. Jika dikaitkan dengan teknik *Interest Based Mediation/IBM*, hal ini berarti membangun hipotesis dan intervensi mediasi. Jadi ada lingkaran konflik dimana seorang mediator menggunakannya sebagai alat bantu untuk melakukan intervensi berdasarkan identifikasi sumber konflik.
6. Tidak mengekspresikan kelebihan dan kelemahan para pihak yang bersengketa. Dalam *Interest Based Mediation* mengekspresikan kelemahan atau kelebihan salah satu pihak dapat mengganggu sikap *impartiality* yang menjadi prasyarat bagi seorang mediator. Di Jepang kini juga telah mengalami pembaharuan dalam sistem penyelesaian sengketa di bidang ketenagakerjaan, yakni dengan dibentuknya suatu sistem penyelesaian sengketa ADR yang baru (lembaga ADR swasta). Dengan demikian ada berbagai pilihan bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.

---

<sup>26</sup>Secara logis, untuk menggali kepentingan tersembunyi dari para pihak mediator harus dipercaya, dan mampu meleburkan diri, sedangkan Hakim mempunyai posisi lebih tinggi dari para pihak. Bahkan dalam kasus pidana di Jepang, posisi duduk Hakim lebih tinggi dari para pihak, namun hal itu hanya untuk kasus besar saja dan sekarang yang sidang seperti itu tinggal sedikit. Bahkan meja bundar juga disediakan untuk kasus pidana. Ini berarti ada suatu fleksibilitas pada pengadilan di Jepang.

Disamping Chotei dan Wakai yang merupakan Mediasi baik di pengadilan maupun diluar pengadilan seperti diuraikan diatas, di Jepang masih dikenal jenis penyelesaian sengketa lain yaitu:<sup>27</sup>

- Assen (*Facilitation*) yaitu pihak ketiga yang netral membantu para pihak yang bersengketa untuk mendamaikan sengketanya. Facilitator mempelajari pokok sengketa, memberikan pendapat serta membujuk para pihak untuk berdamai. Kadang-kadang facilitator juga membantu membuat draft isi perdamaian.
- Chotel (*Mediation*) - Perannya hampir sama dengan facilitator tetapi mediator berperan lebih aktif.
- Minji Chotei (*Civil Conciliation*) Pelaksanaannya agak berbeda dengan Chotei ADR Procedure, dilakukan dalam kaitannya dengan Minji Chotei Ho (*Law Concerning the Conciliation of Civil Affairs*) yang dilakukan oleh majelis *conciliation* yang diketuai Hakim. Minji Chotei diterapkan pada awal *Summary Court*. Yang membedakan adalah, dalam perjanjian perdamaian Minji Chotei adalah final dan mengikat seperti putusan Hakim.
- Saitei (*Adjudication*) *Saitei Procedure* juga dilakukan oleh pihak ketiga yang netral. Setelah mendengarkan kasus sengketa menerbitkan suatu putusan yang dinamakan Saitei, Jika para pihak

---

<sup>27</sup>Takuya Ueda - *ADR Procedure in Japan dalam ADR in Asean and Pacific Countries Now and in the future* tahun 2002 hlm 416-417, sebagaimana dikutip dalam Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hal 266.

dalam waktu tertentu tidak menyatakan keberatan terhadap putusan tersebut, maka persetujuan perdamaian tersebut menjadi final. Jika para pihak ada yang berkeberatan perkara masuk ke prosedur litigasi pengadilan.

- Chusai (*Arbitration*) Prosedur dan penerapannya hampir sama dengan arbitrase dari negara-negara lain.

Ada lebih dari 40 lembaga ADR permanen di Jepang, hanya 7 lembaga yang mempunyai kekhususan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan sengketa perdagangan internasional. Disamping itu ada juga lembaga yang menyelesaikan sengketa, antara lain:<sup>28</sup>

- Perusahaan dan Konsumen
- Lembaga Keuangan dan Konsumen
- Perumahan dan Konsumen
- Agen Real Estate dan Konsumen/Pembeli
- Sengketa Perburuhan
- Sengketa Maritim

## **2. Proses Mediasi di Amerika Serikat**

### *a. Settlement Week dan Multi-Door Court-Hose*<sup>29</sup>

#### **1) Settlement Week**

---

<sup>28</sup>Takuya Ueda., *Ibid*, hal. 418.

<sup>29</sup>Dirangkum dari berbagai sumber dan American Arbitration Association: juga pada United Nations Commission on International Trade Law [www.uncitral.org](http://www.uncitral.org), hasil Studi Banding yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan sumber-sumber lainnya. Sebagaimana dikutip dalam Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hal. 267.

Di Amerika Serikat baik di tingkat negara bagian maupun federal, berbagai system penyelesaian perselisihan telah digunakan. *Court-annexed arbitration* yang tidak mengikat di prakarsai dalam tahun 1987 melalui dana bantuan dari Institut Nasional untuk penyelesaian perselisihan dan Yayasan Meyer. Kurang lebih 400 kasus yang terdaftar di Divisi Perdata di pengadilan dipilih secara acak (random) untuk diselesaikan melalui jalur arbitrase selama periode dua fase percobaan antara 1989 dan 1991. Divisi Pengembangan dan Penelitian Pengadilan membandingkan kasus-kasus yang di arbitrasikan dengan kelompok pengawasan dan kasus-kasus yang sama yang telah di proses Pengadilan. Pada saat itu, kurang lebih 75% dari kasus-kasus yang di arbitrasikan dapat diselesaikan dalam waktu 120 hari. Jika ini dibandingkan jangka waktu penyelesaian melalui pengadilan berarti sama dengan 10% waktu penyelesaian dari kasus-kasus melalui proses pengadilan. Lagi pula, pihak yang berperkara di Pengadilan, yang berdasarkan penelitian lebih suka merespons konsep arbitrase yang diperintahkan Pengadilan.

Dalam upaya yang berkesinambungan untuk mendidik masyarakat hukum mengenai tehnik *Alternative Dispute Resolution* dan untuk mengurangi jumlah kasus-kasus perdata yang sudah lama di pengadilan, juga dilakukan percobaan-percobaan lain, ADR yang

berhasil diprakarsai oleh pengadilan. Untuk satu minggu tiap tahun dan 1987 sampai 1989, semua pemeriksaan Pengadilan Perdata ditunda untuk satu minggu dan mediator sukarela menyelesaikan antara 700-900 kasus selama periode lima hari. Minggu ini yang disebut minggu penyelesaian (*settlement week*).

Keberhasilan dari minggu penyelesaian (*settlement week*) menyemangati pengadilan untuk menyediakan mediasi untuk perkara-perkara perdata di pengadilan, bahkan untuk perkara yang kompleks sekalipun. Atas permintaan dari salah satu pihak saja, pengadilan dapat memerintahkan seluruh pihak untuk berpartisipasi paling tidak untuk satu sesi mediasi. 53% persen dari kasus-kasus ini terselesaikan melalui mediasi.

## 2) Pendekatan Pengadilan Multi-Door

Ketidakpuasan publik dengan sistem pengadilan, Profesor Harvard Frank E.A Sander menyediakan pendekatan inovatif yang dapat mengurangi jumlah perkara-perkara yang masuk ke pengadilan-pengadilan, dengan memberi nama konsepnya *multi-door court-house*, Profesor Sander menginginkan satu Pengadilan yang dapat menyelesaikan sengketa-sengketa dengan banyak pintu (*multi-door*). Usulan Professor Sander adalah untuk menghubungkan kasus-kasus kepada forum yang tepat untuk penyelesaiannya. Yaitu suatu program dimana kasus-kasus di diagnosa dan ditunjuk melalui pintu

atau cara yang paling tepat untuk diselesaikan. Program-program ini dapat berlokasi di dalam atau di luar gedung pengadilan, dan dapat juga meliputi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, serta pelayanan-pelayanan pemerintahan dan sosial, dengan tidak membatasi masuknya perkara untuk proses litigasi, jika konsiliasi atau perdamaian tidak berhasil. Konsep ini telah dipraktekkan di berbagai pengadilan di Amerika Serikat sejak tahun 1980-an.

Lembaga penyelesaian perselisihan, tempat di mana para pihak yang berselisih menyelesaikan perselisihannya, wajib memiliki pegawai penyeleksi yang akan menganalisa kasus tersebut, dan memberikan referensi kepada para pihak yang berselisih mengenai satu dari beberapa proses penyelesaian perselisihan yang ada. Setiap kasus secara sendiri-sendiri akan dinilai dan diselesaikan dengan suatu proses berdasarkan karakteristik kasus tersebut. Selanjutnya, setiap lembaga dari pengadilan “*multi-door*” ini akan memberikan satu atau beberapa opsi penyelesaian perselisihan (mediasi, arbitrase, konsiliasi atau melalui putusan pengadilan) untuk direferensikan kepada para pihak yang berselisih. Diramalkan bahwa pada tahun 2000 tidak hanya ada pengadilan, tetapi juga lembaga-lembaga penyelesaian perselisihan, di mana pihak dalam suatu perkara, akan lebih dahulu menghubungi panitera penyeleksi, yang akan menjelaskan mengenai proses, atau urutan-urutan proses, atau hal-

hal lain yang tepat mengenai kasusnya.

Pengembangan sistem multi-door ini berkaitan erat dengan akses terhadap program-program yang menawarkan jasa-jasa penyelesaian perselisihan, dengan mekanisme penyelesaian yang baik. Hakim Earl Johnson dari Pengadilan Tinggi California, telah menyampaikan masalah akses tersebut, dalam Konferensi Nasional mengenai Penyelesaian Perselisihan Kecil, yang diadakan di New York pada bulan Mei 1997. Hakim Johnson mengatakan: “Suatu hal yang sangat baik, jika anggota masyarakat dapat menemukan sendiri cara menyelesaikan perselisihan yang tepat selain dan pada forum-forum pengadilan, karena forum-forum ini dioperasikan oleh campuran antara institusi-institusi pemerintah daerah, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan asosiasi-asosiasi perdagangan. Masyarakat dipastikan mengetahui sumber dayanya sendiri untuk menentukan forum yang paling tepat untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka.”<sup>30</sup>

Setelah mempelajari konsep multi-door ini, Komite Persatuan Pengacara Amerika atas Penyelesaian Perselisihan, memperkenalkan tiga program percobaan yang terletak di Tulsa, Oklahoma, Houston,

---

<sup>30</sup>Leonard L. Riskin dan James E Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyer*, Penerbit West Publishing & Co, USA tahun 1987, sebagaimana dikutip dalam Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.* Naskah Akademis “Court Dispute Resolution”, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003, hal. 269.

Texas dan Pengadilan Tertinggi (Mahkamah Agung) di Washington. DC. Persatuan Pengacara Amerika mengharapkan konsep *multi-door* akan meningkatkan administrasi Pengadilan. Tujuan percobaan *multi-door* adalah untuk menyediakan akses yang mudah untuk keadilan, dan demi membangun jaringan-jaringan yang akan mengurangi atau menghilangkan frustrasi warga negara, dan untuk membangun dan meningkatkan program untuk mengisi kekosongan pelayanan dengan menyediakan lebih banyak pintu-pintu melalui percobaan penyelesaian perselisihan-perselisihan.

Dalam tahun yang sama, program mediasi perkara kecil menjadi prioritas pertama dari *multiple doors*. Setiap hari para pekerja sukarela disediakan pengadilan untuk menyelesaikan perkara kecil dan membantu para pihak mencapai penyelesaian yang memuaskan dan adil. Sebagai tambahan, dalam Tahun 1991 para mediator perkara kecil mulai untuk memediasikan kasus-kasus dengan tuntutan-tuntutan dari \$25000 atau kurang. Hampir 47% dari kasus-kasus tuntutan kecil yang memasuki mediasi telah diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga yang netral.<sup>31</sup>

Pada akhir tahun 1989, pengadilan memulai merencanakan Program Pengurangan Penundaan Perkara Perdata secara

---

<sup>31</sup>Naskah Akademis “Court Dispute Resolution”, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003, hal. 21.

komprehensif, untuk membantu mengurangi perkara perdata yang tertunda penanganannya (semacam program penyelesaian tunggakan perkara). Divisi *multi-door* memediasikan kurang lebih 3.100 dari kasus-kasus perdata yang telah lama antara Oktober 1989 dari Januari 1991, dan yang berhasil diselesaikan kurang lebih setengahnya. Ketika program pengurangan penundaan perdata dioperasikan pada Januari 1991, divisi ini mengenalkan bentuk mediasi yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa, sengketa di evaluasi oleh evaluator netral, yang putusannya mengikat. Kini setiap tahun hampir 5.000 perkara perdata di serahkan ke Divisi Disputes Resolution oleh Hakim yang bersangkutan, yang diperkirakan selesai dalam kurun waktu 90 sampai 120 hari dari saat pendaftaran. Sebelumnya hanya 45% perkara-perkara perdata yang berhasil diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun. Tetapi sekarang telah mencapai 85% telah berhasil diselesaikan.

Program mediasi keluarga mulai beroperasi pada tahun 1985 akhir. Pada mulanya kasus-kasus yang masuk ke mediasi keluarga atas dasar kesukarelaan, terutama perkara-perkara yang melibatkan permasalahan mengenai anak, perwalian anak, kunjungan resmi, pendukung pasangan suami-istri dan pembagian harta kekayaan. Mediasi lebih diprioritaskan untuk melayani pengaduan-pengaduan resmi di Pengadilan, dan tetap terbuka tanpa batas waktu, baik pada

hari pemeriksaan pengadilan atau pada saat persidangan, asalkan lebih dahulu mengisi pengaduan.

Pajak dan sengketa perumahan juga dimediasikan oleh para mediator yang terlatih. Kasus-kasus yang tidak dapat diajukan ke mediasi adalah kasus yang melibatkan penggunaan senjata, penganiayaan yang menyebabkan luka parah atau kecelakaan oleh satu pihak kepada pihak lain, kekerasan yang berulang, penyiksaan terhadap anak, atau ketidak seimbangan dalam kekuatan persetujuan antara para pihak. Hakim dan Divisi Pajak dan Pendapatan yang menilai pajak dan pendapatan ad-hoc juga mulai merujuk ke mediator, dan berhasil menyelesaikan perkara lebih dari 60% yang diberikan kepadanya. Karena program ini sukses, maka penggunaan mediasi telah tumbuh secara substansial dari tahun-tahun sebelumnya. Perkara-perkara penilaian pajak komersial sekarang ini dirujuk ke mediasi dan mengikuti status persidangan yang dilakukan oleh Hakim.

Untuk melakukan pelayanan ADR yang komprehensif, divisi ini telah berhasil mengembangkan pelatihan, maupun program-program pendidikan untuk lebih dari 600 sukarelawan. Divisi ini juga telah mengatur sejumlah mekanisme *quality control* seperti survey penggunaan, pengajaran dan evaluasi individu. Disamping itu muncul banyak permintaan untuk bantuan teknis dari beberapa

negara bagian dan negara lain. Dan dengan tujuan untuk mendapatkan reputasi Internasional dan untuk menjalankan agar program-program ADR yang terintegrasikan di Pengadilan, lebih komprehensif, maka sejak Tahun 1996 lebih dari puluhan negara mengunjungi divisi multi-door ini, baik secara pribadi maupun delegasi-delegasi. Pada dewasa ini divisi penyelesaian multi-door telah memakai 20 orang staf yang *full time* untuk mengelola program pelatihan dan penerimaan pegawai, program refferal dan Intake, program mediasi collector perkara kecil, program mediasi masyarakat dan keluarga, program mediasi percobaan, program mediasi penilaian pajak serta program evaluasi perkara dan arbitrase.<sup>32</sup>

Unsur utama yang di syaratkan bagi terlaksananya program “*multi- door*” ini menurut visi Professor Sander adalah.<sup>33</sup>

- a. Adanya sebuah mekanisme penyeleksian kasus atau diagnosa penyelesaian masalah yang di dalamnya terdapat kriteria-kriteria penyelesaian perselisihan yang khusus.
- b. Proses-proses penyelesaian perselisihan yang bervariasi dimana kasus-kasus akan diselesaikan segera setelah dilakukan peyeleksian.

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hal. 24.

<sup>33</sup>*Ibid*, hal. 78.

c. Terdapat satu pusat yang menampung mekanisme penyeleksian kasus atau diagnosa permasalahan dari berbagai proses penyelesaian perselisihan.

Dalam pendekatan ini pihak yang berperkara akan dihubungkan oleh penyeleksian kasus kepada “lembaga” yang tepat di pengadilan. Pengadilan akan menyediakan seluruh layanan penyelesaian perselisihan dalam satu atap. Tujuan pengadilan “*multi-door*” ini adalah untuk menginformasikan para pihak mengenai alternatif-alternatif yang tersedia, dan untuk membantu mereka dalam memilih mekanisme yang tepat bagi kasus mereka.

Institut untuk Analisa Sosial telah mengevaluai 3 (tiga) program multi door yang didirikan di District Columbia, Houston dan Tulsa. Dalam menindak lanjuti interview terhadap sekitar 1200 klien dalam waktu 6 (enam) bulan, setelah dilakukan penyeleksian terhadap kasus yang masuk (*intake*), disimpulkan bahwa 90% secara keseluruhan maupun sebagian merasa puas. Meskipun penyelesaian perselisihan tidak ditindak lanjuti ataupun kasusnya tidak dapat diputus, klien-klien secara umum puas dengan *intake*, karena pegawai *intake* memberikan informasi yang sangat membantu, memberikan mereka saran mengenai cara menyelesaikan perselisihan ataupun hanya mengatakan kepada mereka, bahwa hanya sedikit yang dapat dilakukan.

## **b. Menilai Ketepatan ADR<sup>34</sup>**

Sebuah pertanyaan relevan menyangkut permasalahan siapa yang harus menilai kasus-kasus untuk ketepatan ADR. Suksesnya skema penyelesaian perselisihan ADR tergantung terutama pada keahlian dari pihak yang menyelesaikan perselisihan. Mereka yang melaksanakan penyelesaian perselisihan membutuhkan pelatihan dan bimbingan dan mengenal standar-standar yang tepat. Jika badan yang menyelesaikan perselisihan menjadi birokrasi baru, ini dapat mengakibatkan pihak yang berselisih dikirim dari satu proses ke proses lainnya tanpa upaya yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan permasalahan mereka.

Dari pengalaman di Amerika Serikat, 4 pendekatan penyelesaian perselisihan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- b. Para pihak, termasuk kelompok industri atau konsumen, dapat menilai sendiri apakah kasus mereka tepat untuk diselesaikan melalui ADR.
- c. Konsultan profesional yang disewa dapat menyeleksi kasus-kasus yang tepat untuk diselesaikan melalui ADR.
- d. Staf Pengadilan dapat menilai kasus berdasarkan wawancara, daftar pertanyaan atau atas permintaan para pihak.
- e. Hakim yang di bebani tanggung jawab untuk penilaian sengketa yang diselesaikan melalui ADR, terutama jika proses ADR adalah wajib, atau proses manajemen kasus yang mengatur mengalihkan kasus-kasus

---

<sup>34</sup>Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hal. 272-273.

tertentu ke ADR.

Di Amerika Serikat, banyak pengadilan yang telah menggunakan cara penyeleksian dan penyelesaian perselisihan, yang mana dalam proses analisis kasus mengidentifikasi berbagai cara untuk menyelesaikan kasus tersebut. Diagnosa dan proses penyelesaian perselisihan mencakup 6 (enam) langkah yaitu:

- a. Pengantar - seorang *intake specialist* menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pihak pengadu, menjelaskan apa saja yang terlibat dalam proses *intake* dan membuat hubungan dengan pengadu.
- b. Narasi pengadu-pengadu memiliki waktu untuk menjelaskan ceritanya sehubungan dengan perselisihan. Peran *intake specialist* pada tahap ini adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.
- c. Identifikasi dan klarifikasi problem - *Intake specialist* memainkan peran yang lebih aktif, mengumpulkan lebih banyak informasi mengenai perselisihan, asal-usulnya dan kepelikan kasusnya.
- d. Kesimpulan masalah - *Intake specialist* merangkumkan pokok permasalahan dalam perselisihan.
- e. Pertimbangan pilihan dan akibat *intake specialist* dan pengadu muncul dengan pilihan untuk penyelesaian, berdasarkan sumber daya klien dan akibat dari berbagai alternatif.
- f. Penetapan pilihan dan bantuan *intake specialist* dan klien secara bersama

menentukan tindakan yang akan dilakukan.

“Kematangan untuk mediasi”, seperti yang dikatakan oleh sejumlah penulis merupakan faktor penting. Sejumlah program penyelesaian perselisihan di Amerika Serikat mengutip “pada tahap dimana kasus tercapai” dan “tekanan waktu untuk membuat keputusan penyelesaian” adalah faktor-faktor penting dalam menentukan keberhasilan mediasi. Studi-studi lain mengindikasikan bahwa tidaklah perlu memunculkan dan mengajukan seluruh isu agar mediasi dapat berhasil. Di Amerika Serikat jangka waktu seringkali diserahkan kepada hakim atau para pihak yang berselisih atas dasar kasus per kasus (*case by case basis*). Pendekatan ini telah didukung oleh *National Standards on Court Connected Mediation Programs*. Namun demikian sejumlah program yang disediakan untuk proses ADR dimulai paling lambat atau paling cepat setelah kurun waktu tertentu (misalnya, 120 hari sejak dimulainya suatu tindakan).

### **3. Proses Mediasi di SINGAPORE<sup>35</sup>**

#### **a. Lembaga ADR (*Alternative Dispute Resolution*)**

Pola kerja sistem pengadilan di Singapore terdapat perbedaan antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri, hanya menangani sengketa yang bernilai dibawah US\$ 140.000 sedangkan di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menangani

---

<sup>35</sup>Rangkuman dari situs Singapore Mediation Centre’s Mediation Prosedure isseud by Singapore Mediation Centre April 2007, dan Singapore International Arbitration Centre: [www.siac.org.sg](http://www.siac.org.sg), di akses pada tanggal 10 September 2012.

sengketa-sengketa yang mempunyai nilai diatas US\$ 140.000. Ada perbedaan dalam sistem penerapan mediasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Di Singapura, mediasi yang diterapkan diberbagai Pengadilan Negeri disana, adalah untuk kasus-kasus:

- a. pengadilan yang menangani kasus-kasus perdata,
- b. pengadilan yang menangani masalah kekeluargaan,
- c. tuntutan kecil yang dibawah \$ 500,
- d. bersifat semi pidana.

#### **b. Mediasi di Pengadilan**

Mediasi dirintis di Singapura tahun 1994 karena pemerintah Singapura pada saat itu menganggap bahwa *Alternative Dispute Resolution* diperlukan untuk mempercepat proses penyelesaian dan untuk mengurangi biaya perkara bagi para pihak. Dalam sistem yang mereka terapkan, setelah suatu kasus masuk ke dalam proses pengadilan, para pihak bisa memilih untuk menerapkan *Alternative Dispute Resolution*, misalnya bisa melalui mediasi, atau proses yang lain pada setiap saat, selama kasus itu masih berjalan. Mahkamah Agung dan Pengadilan-pengadilan dibawahnya tahun terakhir ini telah berhasil membersihkan tumpukan perkara dan mengurangi waktu yang lama untuk penyelesaian perkara litigasi. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan sistem

manajemen perkara yang pro aktif dalam penerapan ADR di Pengadilan.<sup>36</sup>

Dalam praktek, Pengadilan bawahan telah menunjuk seorang Hakim District untuk berperan sebagai mediator. Para pihak diberitahu tanggal sidang CDR tersebut di surat panggilan, untuk diberikan petunjuk (*Summons For Direction*). Atas dasar pemberitahuan tanggal sidang mediasi atau konfrens, para pihak diharuskan untuk mengajukan *opening statement* (pernyataan terbuka) sebagaimana telah tertulis pada petunjuk praktek No. 4 Tahun 1993. Paragraf 5 ayat (1) petunjuk praktek No 4 Tahun 1993 menyatakan sebagai berikut “Pernyataan pembuka yang tepat adalah merupakan bantuan yang besar kepada pengadilan ketika menyelesaikan perkara dan memisahkan antara fakta dan hukum. Dengan demikian hakim dapat menilai, pokok sengketa perkara, dan apa yang harus diperhatikan ketika membaca dan mendengarkan bukti-bukti yang dilampirkan. Pernyataan pembuka juga menolong untuk memperjelas persoalan-persoalan diantara para penasehat hukum, juga para pihak yang berperkara sehingga tidak membuang-buang waktu untuk memeriksa dan membuktikan, melalui suatu sidang tentang apa yang tidak lagi di persoalkan atau yang tidak relevan.

---

<sup>36</sup>Setiap tahun mereka memeriksa kurang lebih 7000 perkara dan sekitar 96-97% berhasil selesai dengan perdamaian.

Pada level pengadilan bawahan bentuk mediasi yang berada di Pengadilan dikenal sebagai *Court Disputes Resolution* (CDR). Diperkenalkan tahun 1994 Juridiksi Perdata Pengadilan Bawahan dibagi antara *District Court* (Pengadilan District), *Magistra Court* (Pengadilan Megistra). Pengadilan District memiliki Juridiksi Perdata terhadap perkara gugatan yang timbul dari kontrak atau perbuatan melawan hukum, hutang piutang atau kerugian lain yang dituntut yang nilaiuntutannya tidak melebihi \$140.000 untuk Pengadilan District. Banyak kasus yang ditangani Hakim secara tunggal, tetapi dalam kasus-kasus tertentu mereka menggunakan bantuan para ahli yang netral, yang membantu menasehati para pihak, mengenai apakah mereka dalam posisi yang kuat atau yang lemah. Biasanya khusus untuk masalah yang menyangkut masalah konstruksi atau masalah yang menyangkut tuntutan kepada dokter.

### **c. Mediasi di Mahkamah Agung**

Kasus-kasus di atas US\$140.000, ditangani oleh Pengadilan Tinggi atau *Supreme Court*. Sejak 1992 digunakan suatu sistem yang disebut sebagai *pre trial conference*, yaitu pertemuan pra-sidang yang dilakukan oleh panitera pengadilan dengan para pihak, tujuan rapat itu adalah untuk menentukan jadwal sidang, mengecek semua dokumentasi atau berkas-berkas. Panitera memanfaatkan kesempatan itu untuk menyarankan atau membujuk para pihak untuk mencari penyelesaian, dan sejak tahun 1992

seringkali disarankan untuk menggunakan jalur mediasi, dan perkara diusulkan diajukan ke *Singapore Mediation Centre* (SMC).

Ada beberapa perbedaan sistem penerapan mediasi di Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) di Singapore, yaitu:

1. Mediasi di PN terhadap perkara yang sudah ada di pengadilan dan sudah dalam proses penyelesaian, sedang sistem Mahkamah Agung akan menyerahkan perkara tersebut ke SMC yang dapat memeriksa segala jenis perkara tanpa memperdulikan apakah perkara sudah masuk ke pengadilan atau belum.
2. Tempat diadakan mediasi kalau di PN harus di dalam ruang pengadilan, karena merupakan bagian dari proses persidangan, sedang Mahkamah Agung jika perkara menyerahkan ke SMC di lakukan di SMC atau di tempat lain.
3. Di PN, Hakim *mediator settlement judges* adalah Hakim. Di SMC mediator bisa dipilih dari panel mediator atau daftar mediator dan mereka adalah mediator non Hakim.
4. Durasi mediasi di PN biasanya pendek karena Hakim sibuk, tetapi bisa berulang kali. Di SMC biasanya satu kali pertemuan mediasi di lakukan satu hari penuh, dari pagi sampai sore.
5. Pola penerapan mediasi di pengadilan sangat evaluatif, Hakim akan memberikan indikasi bagian yang lemah dan kuat. Mediator lebih berperan aktif dan sedikit menekan para pihak agar penyelesaian

segera dapat tercapai. Di SMC mediator tidak menekan dan sangat fasilitatif, sehingga tidak memberikan evaluasi hanya membantu proses negosiasi antara para pihak.

Di PN mempunyai satu kelebihan yang memungkinkan untuk melayani sengketa-sengketa dengan pihak luar negeri dengan menggunakan mediasi dengan *video conferencing*, (*court dispute resolution international*) dimana mediatornya adalah seorang Hakim di Singapore dan seorang Hakim lain dari negara dimana pihak lawannya berdomisili. Biasanya mengenai sengketa-sengketa internasional.

#### **4. Proses Mediasi di CHINA**

Di China ada 2 jenis penyelesaian sengketa di luar sistem litigasi pengadilan yaitu mediasi dan arbitrase yaitu untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perdagangan dan maritim. Meskipun prosedur mediasi lebih fleksibel tetapi yang umum dipakai adalah arbitrase. Biasanya ADR digunakan untuk menyelesaikan sengketa internasional seperti sengketa perdagangan internasional, investasi, proyek keuangan, masalah tender dan lelang, dan proyek yang berkaitan dengan konstruksi. Sistem ADR pada mulanya tidak begitu memasyarakat, yang lebih dikenal adalah litigasi.<sup>37</sup>

Ada perbedaan dalam pelaksanaan arbitrase internasional/arbitrase asing dengan arbitrase domestik. People court yang berkompeten dapat

---

<sup>37</sup>The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Argentina Legal and Judicial Sector Assessment, hlm 64 yang dikutip dalam, hal. 22

menolak permohonan pelaksanaan arbitrase asing hanya berdasarkan alasan-alasan cacat prosedur tertentu (*limited grounds of procedural defect*) setelah dilakukan pemeriksaan (*legal examination*), sedangkan pada *domestic arbitral* disamping alasan-alasan prosedur juga alasan lain seperti kesalahan materi penerapan hukum.<sup>38</sup>

*Mediasi people's court* diprakarsai oleh *Chinese Communist Party* dan dilaksanakan oleh *people's government* dan *people's court* dan mendapat dukungan dari masyarakat luas. Masyarakat asing menyebutkan sebagai "*oriental experience*". Mengenai posisi hukum, prinsip-prinsip dan metode atau cara penyelesaiannya telah diatur secara rinci dalam *Constitution of the People's Republic of China*, juga diatur dalam Hukum Acara Perdata Republik China.

Ada 3 bentuk mediasi:

2. *People mediation* – adalah basis mediasi masyarakat yang dilakukan oleh *people's mediation committee*, yang metode penyelesaian sengketa dilakukan dengan sukarela oleh masyarakat sendiri dengan berlandaskan pada *friendly consultation* saling pengertian dan saling memahami.
3. *Administrative mediation* - adalah mediasi yang dilakukan dipimpin oleh pejabat pemerintahan (*state administrative organs*) yang berwenang memediasikan sengketa.

---

<sup>38</sup>Shen Sibao - *introduction to ADR in China pada Symposium ADR in Asean and Pacific Countries Now and in the Future* tahun 2002 hlm 76, sebagaimana dikutip dalam Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hal. 318.

4. *Court mediation* - adalah perdamaian di pengadilan sebelum proses litigasi yang dilakukan oleh pejabat pengadilan, yang perjanjian perdamaianya dicapai dengan saling pengertian para pihak yang bersengketa sendiri.<sup>39</sup>

Bagian yang terpenting dari sistem mediasi di China adalah *people mediation*, yang mempunyai beberapa perbedaan dengan mediasi antara lain:

- a. Berbeda pelaksanaannya. Pada *people's mediation* setiap orang dapat minta dimediasikan sengketa pada level pemerintahan dasar (yang dimaksud seperti kepala desa) dan dilaksanakan oleh *people's mediation committee*, *Administrative mediation* dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang, dan *Court mediation* oleh lembaga peradilan.
- b. Berbeda habitatnya. Pada *people's mediation* dan *administrative mediation* tidak bersifat litigasi dan tidak perlu berlandaskan pada peraturan-peraturan yang berlaku (maksudnya bisa berdasarkan alasan moral, sosial, dan sebagainya). Sedangkan *court mediation* dilakukan dalam proses litigasi, sesuai dengan proses acara litigasi yang diatur dalam hukum acara untuk perkara perdata dan perkara pidana yang digugat perdata.
- c. Berbeda jenis sengketa yang dapat dimediasikan. *People's mediation* menyelesaikan segala jenis sengketa yang timbul di masyarakat. *Administrative mediation* terbatas pada sengketa-sengketa yang sudah

---

<sup>39</sup>Shen Sibao, *Ibid*, hal. 77.

ditentukan dalam peraturan sedangkan *court mediation* memediasikan segala sengketa perdata dipengadilan dan sengketa pidana dengan gugatan perdata.

- d. Berbeda akibat hasil perdamaian yang dicapai. Pada *people's mediation* akibat hasil perdamaian yang dicapai seperti diatur dalam Pasal 9 "*Organic Mediation of People's Mediation Committee*" yang menyatakan bahwa para pihak harus menepati isi perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh *People's Mediation Committee*. *People's mediation* juga mempunyai akibat hukum yang mengikat, tetapi dalam petunjuk pelaksanaan Menteri Kehakiman terhadap *Organic Mediation of People's Mediation Committee*, agar mempunyai akibat yang mengikat dan dapat dilaksanakan masih diperlukan putusan dari pejabat administrasi pemerintah atau putusan pengadilan, sehingga dalam prakteknya *people mediation* tidak final dan mengikat secara hukum hanya mengikat secara etika dan pandangan masyarakat saja. Berbeda dengan *Administrative mediation dan Court mediation* yang mempunyai akibat hukum yang benar-benar final dan mengikat. Jika tidak dilaksanakan pihak yang dirugikan dapat memohon pelaksanaannya melalui pejabat administrative atau pengadilan untuk dilaksanakan secara paksa.

Ketiga bentuk mediasi tersebut meskipun secara karakteristiknya berbeda tetapi tujuannya sama, yaitu untuk mempersatukan masyarakat

China melalui mediasi. Bahkan dalam *Organic Mediation of People's Mediation Committee* yang di implementasikan Tahun 1989 dinyatakan ada keterkaitan antara 3 bentuk mediasi tersebut. Jika gagal dalam *People's Mediation* dapat minta dimediasikan kembali di *Administrative Mediation dan Court Mediation*. *Administrative Mediation* dan *Court Mediation* akan memeriksa dan mempertimbangkan kembali hasil *mediasi di People's Mediation* untuk diputuskan dan mempunyai akibat hukum yang mengikat. Di China peran *People's Mediation* sangat penting, berdasarkan statistik beberapa tahun yang lalu berhasil menyelesaikan sengketa-sengketa 8 kali lebih banyak dari pengadilan tingkat pertama.<sup>40</sup>

Pelaksanaan mediasi di suatu Negara pada prinsipnya adalah sama, yaitu penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga yang netral. Hal yang membuat berbeda hanyalah sistem hukum yang berlaku dalam Negara tersebut.

Mediasi di Indonesia memiliki persamaan karakteristik dengan pola *wakai* di Jepang, dimana sistem mediasi yang terintegrasi ke Pengadilan di Jepang disebut *Wakai*. Pola *wakai* ini sudah berlangsung sejak Tahun 1980-an yang pada mulanya tidak mendapat respon baik dari masyarakat yang berperkara maupun dari Hakim pengadilan. Namun seiring dengan perjalanan waktu akhirnya "*wakai*" dapat diterima dan menjadi hukum

---

<sup>40</sup>Department of Grass-root work of the Ministry of Justice People Republic of China - People Mediation in China, hlm 83, sebagaimana dikutip dalam Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hal 320.

positif yang telah diatur dalam hukum acara perdata jepang-*Code of Civil Procedure Law*.<sup>41</sup> Dimana pada Pengadilan Jepang juga terdapat tiga tingkatan penyelesaian sengketa yaitu pihak yang berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan banding (*Koso*) ke Pengadilan Tinggi dan kasasi (*Joso*) ke Mahkamah Agung.

Mediasi di Singapura seringkali dikatakan sebagai proses yang bersifat pribadi dan rahasia. Terdapat 2 tingkatan kerahasiaan dalam mediasi. Pertama terkait dengan proses itu sendiri dan kedua terkait dengan pertemuan-pertemuan pribadi antara mediator dengan salah satu pihak selama proses berlangsung. Yang pertama bersifat rahasia dalam arti bahwa, selain mediator dan para pihak, tidak ada pihak ketiga yang menjadi pihak khusus/privat dalam proses tersebut. Sedangkan yang kedua merupakan kerahasiaan dimana mediator tidak diperbolehkan mengungkapkan setiap permasalahan yang dibahas dalam sesi pribadi kepada pihak lain. Dari segi hukum, praktek dan kebijakan, kerahasiaan dalam mediasi bukanlah suatu masalah yang sederhana.<sup>42</sup>

Proses mediasi di Indonesia bersifat tertutup sebagaimana Pasal 6 dalam Perma No. 1 Tahun 2008, juga kerahasiaan yang harus dijaga oleh Mediator dalam melaksanakan pertemuan dengan salah satu pihak, hal ini berbeda dengan di China, *lawyer* atau advokat juga mempunyai peran yang

---

<sup>41</sup>I Made Sukadana, *Op.Cit.*, hal. 130.

<sup>42</sup><http://www.singaporelaw.sg/content/MediationIndon.html>, di akses pada tanggal  
November 2012.

sama pentingnya dengan *people's mediation* untuk memaksakan perdamaian melalui mediasi. Prinsip, metode dan hasil mediasinya adalah sama, tetapi ada perbedaan dalam sengketa yang dimediasikan. Pada *people's mediation* lebih terbatas menyelesaikan sengketa perdata saja antara penduduk dari yuridiksi yang berbeda, para pekerja (*workers*) atau sengketa keluarga dalam unit kerja, dan yang bersifat masal, sedangkan *lawyer's mediation* tidak terbatas pada sengketa tertentu saja.

## **BAB IV**

### **UPAYA MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA DITINJAU**

#### **DARI PUTUSAN NOMOR: 305/PDT.G/2015/PT. MDN**

##### **A. Posisi Kasus**

Penggugat, MARADEN POHAN SIMANJUNTAK dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni tahun 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Juni tahun 2013 dibawah Nomor Register 350/Pdt.G/2013/PN.Mdn. telah mengajukan Gugatan kepada Para Tergugat yakni PIMPINAN Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, kantor Cabang Medan Sisingamangaraja, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 124 Medan Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/Tergugat I, dan Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Medan, beralamat di Jalan Diponegoro No 30-A Gedung Keuangan Negara Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai, Terbanding II/Tergugat II, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan beralamat di Jalan Jenderal Abd. Haris Nasution P. Mansyur Kota Medan untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III/Tergugat III ; Drs. Marlin Nainggolan, yang dahulu beralamat di Jalan Jahe Raya No. 19 Perumahan

Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV/Tergugat IV, adapun dasar gugatan tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Puskesmas No. 51, Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1171 atas nama Doktorandus Maraden Pohan Simanjuntak yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan.
2. Penggugat melakukan pinjaman untuk tambahan modal kerja dengan total Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I untuk modal dagang berlian Penggugat yang dituangkan dalam akta-akta dan Perjanjian sebagaimana dibawah ini ;
  - a. Akta Perjanjian Kredit No. 99 tertanggal 25 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan ROSMA, SH, Cn, Notaris Pengganti sementara dari Sopar Siburian, SH Notaris di Medan sebesar Rp.100.000.000,(Seratus Juta Rupiah) dengan maksimum kredit Overeenkomst tetap, dimana pada

---

<sup>43</sup> Putusan PT Nomor: 305/PDT.G/2015/PT. MDN, hal 2 – 7.

intinya pinjaman tersebut harus dilunasi oleh Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 25 Agustus 2004.

- b. Akta PERSETUJUAN TAMBAHAN KREDIT No. 21 tertanggal 07 April 2004 yang dibuat dihadapan ROSMA, SH, Cn, Notaris Pengganti sementara dari Sopar Siburian, SH Notaris di Medan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupilambatnya pada tanggal 07 April 2005.
- c. Akta PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU No. 196 tertanggal 25 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan ROSMA, SH, Cn, Notaris Pengganti sementara dari Sopar Siburian, SH Notaris di Medan, dimana pada intinya pinjaman tersebut harus dilunasi oleh Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 25 Agustus 2006;
- d. Akta PERJANJIAN RESTRUKTURISASI KREDIT MODAL KERJA No. 92 tertanggal 29 September 2006 yang dibuat dihadapan Sopar Siburian, SH Notaris di Medan, dimana pada intinya pinjaman tersebut harus dilunasi oleh Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 29 September 2010.
- e. Akta PERJANJIAN RESTRUKTURISASI KREDIT MODAL KERJA No.76 tertanggal 27 Agustus 2007, yang dibuat dihadapan Sopar Siburian, SH Notaris di Medan, dimana pada intinya pinjaman tersebut

harus dilunasi oleh Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 27 Agustus 2011.

- f. PERJANJIAN RESTRUKTURISASI KREDIT No.186 tertanggal 27 Februari 2009 yang dibuat dihadapan FIRA DINDA TANTRI, SH, Notaris Pengganti sementara dari Sopar Siburian, SH Notaris di Medan, dimana pada intinya pinjaman tersebut harus dilunasi oleh Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 27 Februari 2012, dimana tagihan pinjaman Penggugat sudah menjadi sebesar Rp.232.146.625,- (dua ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan tunggakan bunga (BAP) penalty sebesar Rp. 44.191.600,- (empat puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
3. Penggugat ada menerima surat dari Tergugat I perihal Pemberitahuan Lelang yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 pada Kantor Cabang BRI Medan Sisingamangaraja Jl. Sisingamangaraja No. 241 Medan, sebagaimana termaktub dalam surat No. B.4885-II/KC/ADK/10/2012 tertanggal 29 Oktober 2012.
4. Penggugat kembali menerima surat dari Tergugat I, yang pada intinya menyatakan bahwa telah dilaksanakan penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau Tergugat II,

dimana tanah dan bangunan atas nama Penggugat telah laku dengan harga sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan setelah dipotong dengan biaya lainnya menjadi sebesar Rp.216.200.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana termaktub dalam surat Tergugat I No. B.131III/KC/ADK/01/2013 tertanggal 08 Januari 2013, selanjutnya setelah adanya surat pemberitahuan tersebut Penggugat mengetahui bahwa pemenang lelang tersebut adalah Tergugat IV.

5. Menurut Penggugat, lelang yang dilaksanakan Tergugat I melalui Tergugat II penuh dengan rekayasa dan itikad buruk, hal tersebut terbukti antara lain bahwa harga hasil lelang rumah atas nama Penggugat telah jauh dari layak, dari harga yang berlaku setempat/didaerah rumah Penggugat, sebab apabila dicermati berdasarkan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas objek tanah aquo telah berjumlah total Rp.249.260.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang memiliki luas tanah seluas 340 M2 dan Bangunan seluas 225 M2 ;
6. Dugaan Penggugat bahwa lelang tersebut direkayasa dan sarat itikad buruk semakin jelas kelihatan, dimana Penggugat juga setelah dilaksanakan lelang pada tanggal 20 November 2012 atas objek aquo, Penggugat masih dibebani sisa pinjaman atau utang sebesar Rp.96.123.000,- (sembilan puluh enam juta

seratus dua puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana termaktub dalam Surat Tergugat I No.B 131-II/KC/ADK/01/2013 tertanggal 08 Januari 2012 ;

7. berdasarkan itikad buruk dan rekayasa tersebut, Penggugat sangatlah dirugikan oleh karena tindakan Tergugat I, II dan III karena tidak menjalankan sesuai dengan proses yang benar dan tidak mengacu pada harga yang berlaku setempat dalam hal penaksiran harga pada objek dalam perkara ini, dimana terkesan menyembunyikan fakta yang sebenarnya dengan tetap mengambil keuntungan dari Penggugat.
8. Bahwa tindakan Tergugat I, II dan Tergugat III yang menjual secara lelang dibawah harga yang sebenarnya berlaku dilapangan atau sekitar objek aquo adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian secara psikis dan terganggunya keharmonisan rumah tangga Penggugat.
9. oleh karena itu layak kiranya apabila Majelis menyatakan tindakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum ;
10. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka layak kiranya apabila Tergugat IV diperintahkan untuk mengembalikan status kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.1171 yang terletak di Jl. Puskesmas No.51 Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, kembali keatas nama Penggugat ;

11. Bahwa selanjutnya berdasarkan tindakan Tergugat I, II maupun Tergugat III yang memiliki itikad buruk dalam pelaksanaan penjualan secara lelang, yang mengakibatkan lelang tersebut telah melanggar azas kepatutan dan mengandung itikad buruk sehingga haruslah dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan ;
12. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada majelis yang menyidangkan perkara ini menyatakan penjualan secara lelang pada tanggal 20 November 2012 pada kantor Tergugat I pada sebidang tanah seluas 344 M2 Sertifikat Hak Milik No.1171 yang terletak di Jl. Puskesmas No.51 Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal Kota Medan atas nama Tergugat III batal demi hukum.

Inti permasalahan pokok, berdasarkan posisi kasus tersebut diatas, Penggugat merasa keberatan atas terjadinya proses lelang atas rumah penggugat yang dijadikan jaminan kredit pada Bank BRI, dimana proses lelang dilakukan dengan harga dibawah pasar, sehingga penggugat merasa dirugikan serta menganggap perbuatan para tergugat sebagai perbuatan melawan hukum.

**B. Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim atas perkara No. 305/PDT.G/2015/PT. MDN**

Sebelum memutuskan perkara No. 305/PDT.G/2015/PT. MDN, tentunya hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pembanding maupun terbanding. Adapun pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Memperhatikan surat dari TERBANDING IV/TERGUGAT IV ,masing-masing tanggal 16 september 2015 dan tanggal 12 Oktober 2015 bahwa antara TERBANDING IV/TERGUGAT IV dengan PEMBANDING /PENGGUGAT pada tanggal 1 Juni 2015 telah tercapai kesepakatan perdamaian mengenai perkara Nomor: 350/Pdt.G/2013/PN.MDN tanggal 05 Nopember 2014 dihadapan MEGAWATI SILAEN, SH Notaris di Medan dengan Akte Nomor 01, tanggal 01 Juni 2015, yang selanjutnya TERBANDING IV/TERGUGAT IV mohon agar Pengadilan Tinggi dapat menyikapi akta perdamaian tersebut;
2. Bahwa oleh karena pengajuan surat-surat yang diajukan Terbanding IV/Tergugat IV tersebut masih dalam proses pemeriksaan Pengadilan Tinggi Medan, maka Majelis Hakim Tingkat banding merasa perlu mengklarifikasi kebenaran akta perdamaian Nomor 1 tanggal 1 Juni 2015, yang dibuat antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding IV/Tergugat IV dimuka persidangan Pengadilan Tinggi Medan;

---

<sup>44</sup> Putusan PT Nomor: 305/PDT.G/2015/PT. MDN, hal 35-37.

3. bahwa sesuai dengan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat banding masing-masing tanggal 27 Oktoberber 2015 No. 305/PDT/2015/PT-MDN dan tanggal 20 Nopember 2015 tentang pemanggilan Pembanding/ Penggugat dan Terbanding IV/Tergugat IV untuk hadir di persidangan Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 17 Nopember 2015 dan tanggal 7 Desember 2015;
4. Bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat telah dipanggil secara patut, namun tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan risalah banding, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa antara pihak Pembanding/Penggugat dan Terbanding IV/Tergugat IV, benar telah tercapai kesepakatan antara Pembanding/penggugat dan Tergugat IV/Tergugat IV dalam perdamaian sebagaimana tertuang dalam akta perdamaian No.1 tanggal 1 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Megawati Silaen,SH Notaris di Medan;
5. Bahwa oleh karena telah tercapainya kesepakatan perdamaian dalam perkara a quo antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding IV/Tergugat IV sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya maka putusan Pengadilan Negeri Medan No: 350/Pdt.G/2013/PN.MDN tanggal 05 Nopember 2014 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan Putusan Perdamaian sebagaimana amar putusan dibawah ini:

#### MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Penggugat ; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No:350/Pdt.G/2013 /PN.MDN tanggal 05 Nopember 2014;

#### MENGADILI SENDIRI :

1. Memutus perkara Perdata Nomor: 305/PDT/2015/PT-MDN dengan Putusan Perdamaian (Akta Van Dading);
2. Menghukum PIHAK PERTAMA (Pemanding semula Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Terbanding IV semula Tergugat IV) untuk mentaati kesepakatan dalam Akte Perdamaian Nomor: 01 tanggal 01 Juni 2015 dihadapan Megawati Silaen, Sarjana Hukum, notaris di Medan;
3. Menghukum PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

#### **C. Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi No. 305/PDT.G/2015/PT. MDN**

Dari kasus sengketa perdata dengan nomor register perkara 305/PDT.G/2015/PT. MDN, para pihak baik para Penggugat maupun para Tergugat dalam upaya mencari penyelesaian sengketanya, mereka telah melakukan apa yang disebut sebagai *contending* atau bertanding yaitu mencoba

menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lain. Hal ini dapat dilihat dengan diajukannya gugatan secara perdata pada Pengadilan Negeri Medan oleh Penggugat kepada para Tergugat, dengan menuntut Majelis Hakim mengabulkan beberapa petitum dalam gugatan para Penggugat yang kemudian ditanggapi oleh para Tergugat dengan mengajukan gugatan rekonsensi. Lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut dengan menyatakan gugatan para Penggugat maupun gugatan rekonsensi para Tergugat dinyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya<sup>45</sup>. Diputusnya perkara tersebut dengan amar menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka secara hukum kasus sengketa perdata antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah kembali kepada bentuk semula dengan kata lain perkara dianggap tidak ada, dalam posisi tersebut para pihak (khususnya pihak Penggugat) atau para pihak (penggugat dan tergugat) dapat menempuh upaya hukum banding. Akan tetapi dalam hal ini, penggugat yang merasa tidak puas dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Medan), mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Setelah perkara sengketa perdata tersebut dalam proses upaya hukum banding, para pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat memilih untuk mengalah atau *yielding* yaitu dengan menurunkan tuntutan/aspirasi masing-masing dan bersedia menerima tidak seperti yang diinginkan atau kurang dari yang sebetulnya diinginkan. Adapun yang dilakukan

---

<sup>45</sup> Putusan PT Nomor: 305/PDT.G/2015/PT. MDN, hal 34.

oleh para pihak yaitu melakukan perdamaian yang mana perdamaian tersebut dituangkan dalam akta otentik dan dilakukan dihadapan notaris. Pilihan penyelesaian secara berdamai tentunya dengan konsekwensi masing-masing pihak menurunkan beberapa tuntutan yang harus dipenuhi terhadap pihak lain, sehingga didapatlah titik temu penyelesaian yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pada perkara yang disengketakan tersebut agak berbeda dari perkara yang baru memasuki proses penyelesaian di tingkat pertama, karena mediasi dalam tingkat upaya hukum ini terjadi setelah putusan pengadilan terhadap sengketa tersebut. Mediasi dilakukan tanpa menggunakan mediator atau dengan kata lain mediasi dilakukan diluar pengadilan dan dilakukan dihadapan seorang Notaris. Penyelesaian sengketa melalui Perdamaian ini jika ditinjau dari teori strategi penyelesaian konflik yang dikembangkan oleh Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin maka para pihak menggunakan strategi penyelesaian konflik secara *Contending* (bertanding), yaitu dengan saling menggugat di pengadilan kemudian ketika langkah yang para pihak tempuh disadari memerlukan waktu yang panjang dan belum memberikan kepastian hukum maka para pihak menempuh strategi *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya maka para pihak sepakat di luar pengadilan untuk menyatakan sengketa mereka diselesaikan secara perdamaian di luar pengadilan dengan memakai mediator Notaris yang belum tentu bersertifikat mediator. Hal tersebut menunjukkan kesadaran hukum dari

Penggugat dan Tergugat yang bersifat positif dan masing-masing pihak bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya mereka inginkan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak sehingga tercapai *Problem Solving* (pemecahan masalah) yang memuaskan aspirasi bagi kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa melalui Perdamaian berdasarkan teori sistem hukum dari Lawrence M Friedman terhadap kasus diatas, menurut teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, Bahwa terciptanya perdamaian dalam penyelesaian sengketa tersebut lebih dominan disebabkan oleh budaya hukum masyarakat yaitu Penggugat dan Tergugat yang memberikan pengaruh positif untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka secara damai dimana budaya hukum para pihak merupakan perwujudan dari pemikiran para pihak dan kekuatan sosial yang menentukan bahwa penyelesaian sengketa secara berdamai jauh lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi mereka.

Jika diteliti secara seksama proses mediasi yang dilakukan para pihak dalam perkara ini dengan bantuan seorang Notaris yang tidak bersertifikat mediator, mencerminkan budaya yang baik dari masyarakat khususnya Penggugat dalam perkara ini wajar diberikan penghargaan bagi tergugat (niat hati tergugat yang mau bermediasi) karena proses mediasi yang dilakukan para pihak ketika sengketa mereka telah masuk dalam tingkat upaya hukum banding dimana pada tingkat pertama gugatan Penggugat ditolak keseluruhan, yang

artinya secara posisi kedudukan Tergugat diatas Penggugat, dan Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah pada posisi yang tidak lebih diuntungkan dari pada Tergugat akan tetapi dengan posisi seperti itu tergugat masih menerima alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa dengan mediasi melalui bantuan seorang Notaris.

Jika proses mediasi yang ditempuh oleh para pihak tersebut diatas dihubungkan dengan Perma No. 1 tahun 2008 maka proses mediasi tersebut tidak sesuai dengan Perma tersebut yang seharusnya ditempuh oleh para pihak karena sengketa diantara para pihak masih dalam tahap upaya hukum yaitu banding, ketidak sesuaian tersebut dapat diketahui dari:

- Para pihak tidak melaporkan kesepakatan mereka yang akan menempuh perdamaian untuk menyelesaikan sengketa mereka secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili perkara para pihak (Pasal 21 ayat (2) Perma No.1 Tahun 2008).
- Pihak yang menjadi Mediator bukanlah pihak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan yang pernah mengadili (pasal 22 ayat 3 Perma No. 1 Tahun 2008).
- Notaris yang menjadi Mediator belum terdaftar sebagai Mediator yang bersertifikat di Pengadilan (Pasal 9 Perma No. 1 Tahun 2008).
- Akta perdamaian para pihak tidak dikuatkan dengan putusan Pengadilan

yang berakibat kesepakatan para pihak yang menyatakan jika pihak kedua terdapat kealpaan atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pihak pertama dan/atau karena adanya pelanggaran persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam akta perjanjian perdamaian ini,

- Tindakan Penggugat jika dikemudian hari penggugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan maka pihak tergugat akan berada pada posisi yang tidak diuntungkan karena harus menempuh upaya hukum gugatan kembali atas wanprestasi penggugat yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.
- Perjanjian perdamaian yang dibuat para pihak didepan Notaris tersebut tetap berlaku sebagai undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdara) bagi para pihak jika telah memenuhi Pasal 1320 KUHP.

Menurut teori Legal System, untuk penegakkan hukum diperlukan tiga unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Dalam sengketa ini struktur hukumnya tidak ditempuh oleh para pihak dimana untuk mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa secara cepat di pengadilan telah dibuat struktur hukumnya yaitu Perma No. 1 Tahun 2008 yang mengatur prosedur mediasi untuk sengketa yang telah masuk tahap litigasi. Dalam sengketa ini para pihak tidak melakukannya dengan tidak melaporkan

kesepakatan para pihak untuk menempuh upaya damai bagi penyelesaian sengketa mereka.

Subtansi hukum yang diatur dalam Perma tersebut tidak dijalankan oleh para pihak yaitu pemilihan mediator dan hasil kesepakatan perdamaian dari para pihak tidak dikuatkan dengan akta perdamaian dari Pengadilan ini berakibat jika salah satu pihak wanprestasi atas kesepakatan yang telah para pihak sepakati maka kesepakatan tersebut tidak dapat langsung dieksekusi karena tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Tindakan Penggugat yang mau ikut dengan pihak Tergugat untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka melalui mediasi diluar Pengadilan dan tanpa dikuatkan dengan akta perdamaian dalam putusan pengadilan menunjukkan pengetahuan hukum dari para pihak untuk menyelesaikan perkara secara mediasi belum sempurna artinya keinginan untuk cepat menyelesaikan sengketa akan menjadi sia-sia jika pihak penggugat ada mempunyai itikad tidak baik untuk memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati dan memberikan ketidak pastian hukum kepada tergugat namun kemauan pihak Penggugat untuk mau menyelesaikan sengketa secara damai merupakan hal yang wajar untuk diikuti oleh pihak-pihak lain yang bersengketa akan tetapi kemauan tersebut harus diikuti dengan pengetahuan yang baik akan prosedur mediasi yang benar agar tidak menjadi sumier.

Ada beberapa perbedaan antara mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan dengan mediasi yang dilakukan dalam proses perkara di Pengadilan:

1. Jika dalam proses mediasi di luar Pengadilan, para pihak tidak terikat dengan aturan-aturan formil atau hukum acara dengan kata dapat merumuskan sendiri tata cara yang akan para pihak tempuh untuk memediasi sengketa diantara para pihak, sedangkan dalam mediasi di Pengadilan, Mediator dan para pihak harus tunduk pada hukum acara mediasi yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg jo Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Mediasi di luar Pengadilan (kecuali yang diatur dalam pasal 23 Perma No. 1 Tahun 2008) tidak memiliki kekuatan eksekutorial artinya pelaksanaan dari Kesepakatan para pihak tidak bisa dipaksakan melalui bantuan perangkat dan aparatur Negara, ketika kesepakatan damai itu tidak dilaksanakan secara sukarela, sedangkan pada proses mediasi di pengadilan hasil kesepakatan dapat dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian yang termuat dalam putusan pengadilan (Pasal 17 ayat (5) Perma No. 1 tahun 2008) memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena akta perdamaian mengandung irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” akan tetapi dibolehkan juga tanpa

dikuatkan dengan akta perdamaian yang dimuat dalam putusan Pengadilan (Pasal 17 ayat (6) Perma No. 1 Tahun 2008) namun para pihak dalam kesepakatan perdamaianya dapat memuat klausula pencabutan gugatan dan atau pernyataan perkara telah selesai.

3. Pada proses mediasi di pengadilan, para pihak dapat memilih untuk menggunakan jasa seorang Mediator dari kalangan Hakim pengadilan, sehingga para pihak tidak dibebani untuk membayar jasa pelayanan Mediator, sedangkan dalam proses mediasi di luar pengadilan para pihak yang menggunakan Mediator professional akan dibebani membayar honorarium Mediator karena bukan merupakan aparat peradilan dan para professional tersebut adalah sebagai profesi dengan *profit oriented* tentunya.
4. Pada proses mediasi pada tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali di pengadilan, jika proses mediasinya gagal, maka secara otomatis perkaranya akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan tahap selanjutnya, sedangkan pada proses mediasi di luar pengadilan, jika proses mediasinya gagal, pemeriksaan terhadap perkara tersebut tetap berjalan seperti semula atau dilanjutkan kembali tanpa ada perubahan. Meskipun memiliki perbedaan, secara prinsip antara proses mediasi di luar pengadilan dan proses mediasi di dalam pengadilan memiliki beberapa bentuk kesamaan antara lain:
  - a. Sama-sama menggunakan pendekatan *win-win solution* dalam

penyelesaian sengketa tersebut.

- b. Sama-sama menggunakan peran pihak ketiga sebagai Mediator yang bersifat netral atau tidak berpihak (*impartial*) dalam membantu merumuskan poin-poin kesepakatan.
- c. Butir-butir kesepakatan sama-sama ditentukan oleh para pihak sendiri.
- d. Sama-sama bertujuan menyelesaikan perkara secara cepat dan silaturahmi serta hubungan yang harmonis tetap berjalan.

Proses mediasi pada peradilan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, memuat aturan tentang perdamaian di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali sebagaimana pada Bab V Pasal 21 dan Pasal 22. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui proses perundingan para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak guna membantu mencapai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa terbaik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi pada tingkat upaya hukum ini akan menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa karena waktunya singkat, dan tidak banyak mengeluarkan biaya serta prosedur yang lebih sederhana dibandingkan menunggu hasil putusan badan peradilan banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan pada tingkat upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali tersebut yaitu:

1. Faktor struktur sebagai kendala:

- a. Mediasi pada tingkat upaya hukum banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagai sistem penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan tingkat pertama masih menimbulkan bias penafsiran pada beberapa ketentuan hukumnya.
- b. Pemahaman terhadap prosedur untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan mediasi pada tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali namun belum dipahami secara baik dan benar oleh para aparatur hukum yang berpraktik dipengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding sebagai *judex factie*, sehingga pada pelaksanaannya masih menimbulkan kebingungan.
- c. Layanan pengadilan terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan jalan mediasi tersebut belum memuaskan.

2. Kendala dari segi substansi:

- a. Ketentuan-ketentuan yang mengatur lembaga mediasi, mediator dan pihak-pihak yang berperan dalam penyelesaian sengketa dengan mediasi masih belum jelas, bahkan tidak ada peraturan pelaksanaannya lebih detail.
- b. Waktu untuk pelaksanaan mediasi dalam upaya untuk menyelesaikan

sengketa relative terlalu singkat, tidak memungkinkan untuk penyelesaian sengketa yang rumit dan kompleks.

- c. Tidak ada batasan dalam perkara apa saja mediasi dapat dilakukan mengakibatkan kesulitan untuk membantu merumuskan harapan dan usulan rencana perdamaian yang diusulkan para pihak secara sederhana manakala kasus yang dihadapinya sangatlah rumit dan kompleks.
3. Kendala dari segi kultur:
- a. Para pihak yang berperkara di pengadilan masih belum memahami maksud dan tujuan mediasi dan teknik-teknik melakukan mediasi dengan baik, sehingga masih belum menggunakan lembaga hukum tersebut secara optimal dalam penyelesaian sengketa yang mereka hadapi.
  - b. Berbagai faktor sosial, terutama budaya masyarakat Indonesia yang sudah mengalami pergeseran, dari penyelesaian secara musyawarah lebih cenderung untuk menempuh jalur hukum, menjadi penghalang untuk mengefektifkan pelaksanaan mediasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang terintegrasi dalam sistem peradilan Proses pelayanan hukum dan kinerja aparatur di lingkungan belum bisa meyakinkan rasa kepercayaan para pihak, bahwa pengadilan akan mengadili dengan transparan, efisiensi dan efektif sesuai keadilan, hukum dan kebenaran.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian pada tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menjadi pilihan yang tepat serta perlu di implementasikan mengingat budaya hukum masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan musyawarah daripada melalui jalur litigasi karena penyelesaian sengketa melalui perdamaian atau mediasi lebih murah dan cepat serta efisien. Hanya saja hingga saat ini sedikit sekali sengketa yang diselesaikan melalui perdamaian dengan menggunakan bantuan mediator di Pengadilan Negeri. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor dalam teori sistem hukum yang kurang diaplikasikan secara maksimal baik itu oleh aparatnya maupun dari para pihak karena keterbatasan pengetahuan tentang mediasi dan manfaatnya bagi penyelesaian sengketa secara cepat dengan prinsip win-win solution.
2. Penyelesaian sengketa perdata pada tahap upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali sebagaimana dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, tidak berjalan konsisten

dengan aturan yang terdapat dalam Perma tersebut. Masalah jangka waktu yang diberikan sebagaimana Pasal 22 ayat (1) diberi waktu selama 14 (empat belas) hari, dirasakan tidak mencukupi untuk penyelesaian secara perdamaian tersebut. Hal ini disebabkan mediator terlebih dahulu butuh waktu untuk mempelajari berkas perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Inilah yang menjadi perbedaan mediasi pada sebelum proses persidangan dengan mediasi setelah ada putusan Hakim. Walaupun para pihak telah bersepakat, namun mediator tetap melihat inti pokok yang dipersengketakan oleh para pihak, baru kemudian menerima kesepakatan para pihak terhadap perkara tersebut. Ketidakkonsistenan tersebut juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan para pihak terhadap pentingnya mediasi dengan segala manfaatnya. Ketidakkonsistenan yang lain adalah digunakannya Notaris sebagai mediator walaupun dalam hal ini notaris hanya bertindak sebagai pejabat pembuat akta perdamaian.

3. Perdamaian pada tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2008 ini banyak terdapat kendala atau kelemahan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh karena ketiadaan mekanisme atau petunjuk yang mengatur secara rinci dan jelas, dan juga hukum acara perdata positif untuk pelaksanaannya serta kurang aktifnya mediator menerangkan kepada pihak-pihak bersengketa akan fungsi mediasi yang lebih bisa dan cepat menyelesaikan sengketa mereka, sehingga para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa perdata

mereka secara damai, tidak banyak yang menggunakan bantuan mediator Pengadilan Negeri sebagaimana Pasal 22 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008. Pengetahuan para pihak yang terbatas terhadap mediator di pengadilan, adanya advokat yang tidak mendukung pelaksanaan mediasi karena berhubungan dengan jasa mereka serta budaya hukum dari masyarakat tersebut sehingga para pihak lebih memilih menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan baru kemudian meminta pengadilan untuk menguatkan akta perdamaian tersebut dalam putusan Hakim pada tingkat upaya hukum tersebut.

## **B. Saran**

1. Mediasi pada tingkat upaya hukum pada pokoknya sangat membantu para pencari keadilan untuk lebih cepat dan mudah memperoleh kepastian hukum terhadap sengketa perdata yang mereka hadapi. Akan tetapi pada pelaksanaannya mediasi pada tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat membuat sengketa perdata tersebut menjadi lebih lama penyelesaiannya. Hal ini dikarenakan aturan yang mengatur tentang pelaksanaannya masih sangat sedikit sehingga menimbulkan kebingungan pada para pencari keadilan maupun mediator yang membantu penyelesaian sengketa tersebut. Untuk itu penulis menyarankan bahwa pentingnya penyempurnaan regulasi tentang mediasi pada tingkat upaya hukum dimasukkan ke dalam penyusunan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Indonesia.

2. Perlunya sosialisasi yang lebih intensif dari dalam pengadilan (khususnya pada kepaniteraan Perdata) sebagai pihak yang berwenang dan mempunyai peran yang besar dalam penanganan perkara perdata, untuk mendorong para pihak yang berperkara memilih penyelesaian sengketa perdata mereka pada tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali melalui perdamaian dengan menggunakan mediator di Pengadilan Negeri. Terutama terhadap perkara yang diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan amar putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) atau terdapat cacat formil dalam gugatan.
3. Perlunya pelatihan lebih lanjut kepada para mediator Hakim di Pengadilan Negeri untuk meningkatkan kemampuan mediator tersebut pada bidang yang lebih khusus serta memberikan ruang/waktu yang cukup luas bagi mediator untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai sehingga hal tersebut akan berdampak terhadap pengurangan penumpukkan perkara dalam tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Mahkamah Agung sebaiknya menyediakan/melengkapi Pengaturan secara lebih rinci lagi tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan, baik itu pengaturan yang menyangkut acara atau materi yang dapat dimediasi serta sarana penunjang keadministrasian mediasi antara lain perlunya menyediakan register khusus untuk mediasi juga evaluasi terhadap kinerja mediatornya dalam melaksanakan fungsi mendamaikan pihak yang bersengketa. Sebaiknya Mahkamah Agung secara administrasi meletakkan proses mediasi pada

tahap pra litigasi yaitu sebelum perkara disidangkan dan hanya di register terlebih dahulu dalam register mediasi. Dengan demikian perkara tersebut tidak perlu didaftarkan ke dalam register perkara perdata baik gugatan maupun permohonan, setelah upaya mediasi tidak berhasil baru perkara tersebut dicatatkan dalam register perkara perdata gugatan atau permohonan. Kelengkapan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan mediasi di tingkat upaya hukum ini juga perlu ditingkatkan lebih baik lagi dan merata seperti keberadaan ruangan mediasi yang memadai di dalam pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* Kencana, Jakarta.
- Buku II, 2009, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta,
- Darmoko Yuti Witanto, 2011, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung, Alfabeta.
- Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin and Sung Hee Kim, 1986, "*Social Conflict Escalation, Stalemate, and Settlement*", McGraw Hill Inc,
- Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, 2004, "*Teori Penyelesaian Konflik*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dana Shaw, 1998, "*Mediation Certification: An Analysis of the Aspect of Mediator Certification and Outlook on the Trend of Formulating Qualification for Mediator*", University of Toledo law Review 327, Winter.
- I Made Sukadana, 2012, *Mediasi Peradilan, Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, edisi ke empat, Yogyakarta.
- Rambe, Ropaun, 2006, *Hukum Acara Perdata Lengkap*,: Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeroso, 2010, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lawrence R. Freedman & Michael L. Prigoff, 1986, "*Confidentiality in Mediation: The Need for Protection*," ST.J. *On Dispute Resolution*, 2, Ohio.

- Usman, Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Laurence Boule, 2000, *“Mediation: Principles, Process, Practice”*, Asia: Butterworths,
- Lucy V. Kazt, *“Enforcing An ADR Clause-Are Good Intention All You Have?”*, American Business Law Journal 575, 1988.
- Abbas, Syahrizal, 2009, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Mohammad Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1984, *“American Law New”*, York: W.W. Norton and Company.
- Salim H.S, 2010, *“Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum”*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nader L. Dan HF. Todd. 1978, (ed), *“The Disputing Process Law in Ten Societes”*: Columbia Universty Press, New York.
- Makarao, M. Taufik, 2009, *“Pokok-pokok Hukum Acara Perdata”*, Rineka Cipta, Jakarta.
- R. Subekti, *“Hukum Acara Perdata”*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Binacipta, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1986, *“Pengantar Metodologi Riset Sosial”*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerdjono, 1986, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI Press, Jakarta
- Amriani, Nurnaningsih, 2011, *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Soekanto, Soerdjono dan Sri Mamudji, 1995, "*Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*", Rajawali Pers, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta.
- Kusano, Yoshiro, 2008, *Wakai Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Takuya Ueda-*ADR Procedure in Japan dalam ADR in Asean and Pacific Countries Now and in the future* tahun 2002.
- Leonard L. Riskin dan James E Westbrook, 1987, *Dispute Resolution and Lawyer*, Penerbit West Publishing & Co, USA.
- Susanti Adi Nugroho, 2011, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu, cet ke-2, Tangerang.
- Shen Sibao - *Introduction to ADR in China pada Symposium ADR in Asean and Pacific Countries Now and in the Future* tahun 2002.
- Bambang Sugeng A.S, 2011, "*Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata*", Kencana, Jakarta.
- Sarwono, 2011, "*Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktek*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Hutagalung, Sophar Maru, 2010, "*Praktik Peradilan Perdata, Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*", Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 1994 "*Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2009, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Manan, Bagir: *Memulihkan Peradilan Yang Berwibawa dan Dihormati-Pokok-Pokok Pikiran BagirManan Dalam Rakernas*, Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia, 2008.
- K Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HI*.

Prodjodikoro, Wirjono, 1978, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung.

## **B. Perundang-undangan**

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 157, TLN Nomor 5076 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 RBg.

PERMA No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## **C. Jurnal, Tesis, Naskah akademis dan Kamus**

Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, USA, Thomson West.

*Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010.

Emmy Yuhassarie, *Pointers Focus Group Mediasi*, Pusat Pengkajian Hukum, Paper disampaikan di Hotel Mandarin Oriental, tanggal 12 Maret 2003.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008

*Modul Pelatihan Mediasi Pusdiklat Teknis Peradilan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010.

Manan, Bagir : *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI No. 248 Juli 2006

Naskah Akademis, 2003, *Court Dispute Resolution*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

- Naskah Akademis, 2007, “*Mediasi*”, Mahkamah Agung Republik Indonesia,
- J. David Reitzel, 1990, *Business Law Principle and Case*, Forth Edition, McGraw-Hill, Inc., New York.
- Percy R. Luney, Jr, “*Traditions an Foreign Influences: Systems of Law in China and Japan*”, *Law and Kontemporary Problems*, vol. 52, No. 2 Spring 1989.
- Reformasi Hukum di Indonesia: *Hasil Studi perkembangan hukum – proyek Bank Dunia*, penyunting, Firoz Gaffar dan Idfhal Kasim, penerjemah, Niar Reksodiputro & Iman Pambagyo, Jakarta, CYBERconsult, 1999, dengan judul asli: *Diagnostic Assesment of Legal Development in Indonesia*.
- Robert E. Margulies, “*How To Win In Mediation,*” *New Jersey Lawyer, the Magazine* 218, December 2002
- Yoshiro Kusano “*Penyelesaian Sengketa dengan Mediasi di Indonesia dan Jepang*”, makalah, diskusi, Pengadilan Negeri Bandung, 12 Maret 2008

#### **D. Internet, Websites dan Blog**

- <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kegiatan/436-2012-arus-perkara-masuk-ke-ma-terus-meningkat.html>, diakses pada tanggal 15 Juni 2018.
- <http://www.singaporelaw.sg/content/MediationIndon.html>, diakses pada tanggal 15 Juni 2018.
- [www.siac.org.sg](http://www.siac.org.sg), *Singapore Mediation Centre’s Mediation Prosedure isseud by Singapore Mediation Centre April 2007*, dan *Singapore International Arbitration Centre*: di akses pada tanggal 10 Juni 2018.
- <http://zulkiflihasan.files.wordpress.com/2008/07/sulh-di-mahkamah-syariah.pdf>, Siti Noraini dan Zulkifli Hasan “*Pelaksanaan Sulh dan Keberkesanannya di Mahkamah Syariah Selangor*”, diakses pada tanggal 15 Juni 2018.
- [www.unicitral.org](http://www.unicitral.org). American Arbitration Association: juga pada United Nations Commission on International Trade Law. di akses pada tanggal 10 Juni 2018.
- <http://iwmc.blogspot.com/2007/11/sejarah-dan-perkembangan-mediiasi-di.html>, Muhammad Saifullah, “*Sejarah Perkembangan Mediasi di Indonesia*”, diakses pada tanggal 20 Juli 2018.